



P U T U S A N

No. 2480 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Hendrawan** ;
Tempat lahir : Bandung ;
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 02 Desember 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Taman Kopo Indah D4 No. 33 Bandung ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Pemilik Toko Mulya Sakti) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2010 sampai dengan tanggal 22 Desember 2010 (dengan tahanan kota) ;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2010 sampai dengan tanggal 22 Januari 2011 (tahanan kota) ;
3. Hakim Pengadilan Negeri (dialihkan menjadi tahanan Rutan) sejak tanggal 09 Februari 2011 sampai dengan tanggal 10 Maret 2011 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2011 sampai dengan tanggal 09 Mei 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi (I) sejak tanggal 10 Mei 2011 sampai dengan tanggal 08 Juni 2011 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi (II) sejak tanggal 09 Juni 2011 sampai dengan tanggal 08 Juli 2011 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Juli 2011 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2011 ;
8. Berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 2390/2011/S.1027.Tah. Sus/PP/2011/MA tanggal 26 Oktober 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Oktober 2010 ;

Hal. 1 dari 84 hal. Put. No. 2480 K/Pid.Sus/2011



9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 2391/2011/S. 1027.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 26 Oktober 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Nopember 2011 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 075/2012/S.1027.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 09 Januari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - I, terhitung sejak tanggal 22 Januari 2012 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 076/2012/S. 1027.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 09 Januari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - II, terhitung sejak tanggal 21 Februari 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Hendrawan pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat dengan pasti namun sekitar bulan Nopember sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya bertempat di Toko Mulya Sakti Jalan Pasteur No. 31 Bandung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar tanggal 31 Desember 2009 sekitar jam 17.30 WIB saksi John Florencius selaku pegawai Bank Permata Kota Bandung telah menerima telepon dari Bank Permata Jakarta yang memberitahukan bahwa merchant-merchant (toko) di wilayah tempat saksi John Florencius bekerja, yaitu di Bandung, ada indikasi fraud (kejanggalan) sehingga merchant-merchant tersebut dinonaktifkan secara sistem oleh Bank Permata Jakarta Pusat dan Electronic Data Capture (EDC) merchant tersebut tidak bisa dipakai, selanjutnya tanggal 4 Januari 2010 seluruh staf dari Bank Permata Kota Bandung berkunjung ke merchant-merchant yang ada indikasi kejanggalan tersebut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi pada saat itu ada toko yang buka dan ada pula toko yang tidak buka serta owner (pemilik merchant) ada yang bisa dihubungi dan ada yang tidak bisa dihubungi serta ada indikasi menghindar dan selanjutnya dari semua merchant dengan indikasi fraud tersebut tidak bisa memberikan bukti transaksi (sale slip) di EDC Bank Permata Bandung dengan berbagai alasan ;

Bahwa saksi John Florencius menerangkan merchant yang diajak kerja sama dengan Bank Permata Bandung adalah : PD. MSA yang beralamat di Jl. Taman Kopo Indah III Blok C No. 46, RM. Siantar Jl. Peta No. 108, KINAL Jl. Belakang Pasar Baru No. 110, Mal Mal Petshop Taman Kopo Indah III Ruko C 35, Bakmi NANO NANO No. 188, Garlindo Telecom BEC UG C 09, Cahaya Print Jl. Pasir Mas I No. 10, Mandala Jl. Raya Cimahi 308/612 Alun alun Cimahi, Toko Tani Panen Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 688, Pajajaran Motor Jl. Pajajaran No. 26, Mumi Usaha Jl. Soekarno Hatta No. 424, NEO Cell ITC Kebon Kelapa lantai II Blok C-3 No. 2, Mulya Sakti Jl. Dr. Junjuran No. 31, Inti Motor Jl. Raya Batujajar No. 203, ORCHID Jl. Wiswa Winarya No. 4, ORCHID BEC lantai 2 P 07, Kurnia Abadi Metro Indah Mal Jl. Soekarno Hatta No. 590 Blok B No. 12, Jaya Makmur Taman Kopo Indah I Blok A No. 5 C, Sahabat Colection Bandung Trade Center BTC lantai LGF A 1 No. 3, Kota Mas Jl. Aceh No. 33, Velo Alam Jl. Kopo No. 260, Abadi Raya Indah Taman Sakura Jl. Kaliandra No. 9, Sinar Jaya Jl. Komp. Taman Holis Indah Blok D No. 3, Semac Jl. Pungkur No. 82, Visitech Jl. Soekarno Hatta No. 575 G, Multi Daya Kharisma Jl. Satria Raya 40 Blk K 26 A, Makmur Abadi Jl. Astana Anyar No. 30, Joy Style Colection Jl. Jend. A. Yani No.54, PD YK Jl. Lamajang Peuntas No. 5, Auto Care Center Jl. Karang Sari No. 9. Yang saya ketahui Merchant yang diajak kerja sama dengan Bank Permata adalah : PD. MSA yang beralamat di Jl. Taman Kopo Indah III Blok C No. 46, RM Siantar Jl. Peta No. 108, KINAL Jl. Belakang Pasar Baru No. 110, Mal Mal Petshop Taman Kopo Indah III Ruko C 35, Bakmi NANO NANO No. 188, Garlindo Telecom BEC UG C 09, Cahaya Print Jl. Pasir Mas I No. 10, Mandala Jl. Raya Cimahi 308/612 Alum alun Cimahi, Toko Tani Panen Jl. Jend. A.Yani No. 688, Pajajaran Motor Jl. Pajajaran No. 26, Murni Usaha Jl. Soekarno Hatta No. 424, NEO Cell ITC Kebon Kelapa lantai II Blok C-3 No. 2, Mulya Sakti Jl. Dr. Junjuran No. 31, Inti Motor Jl. Raya Batujajar No. 203, ORCHID Jl. Wiswa Winarya No. 4, ORCHID BEC lantai 2 P 07, Kurnia Abadi Metro Indah Mal Jl. Soekarno Hatta No. 590 Blok B No.12, Jaya Makmur Taman Kopo Indah I Blok A No. 5, Sahabat Colection Bandung Trade Center BTC lantai LGF A 1, Kota Mas Jl. Aceh No. 33, Velo Alam Jl. Kopo No. 260, Abadi Raya Indah Taman Sakura Jl. Kaliandra No. 9, Sinar Jaya Jl. Komp.

Hal. 3 dari 84 hal. Put. No. 2480 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Holis Indah Blok D No. 3, Semac Jl. Pungkur No. 82, Visitech Jl. Soekarno Hatta No. 575 G, Multi Daya Kharisma Jl. Satria Raya 40 Blk K 26 A, Makmur Abadi Jl. Astana Anyar No. 30, Joy Style Colection Jl. Jend. A. Yani No. 54, PD YK Jl. Lamajang Peuntas No.5, Auto Care Center Jl. Karang sari No. 9 ;

Bahwa yang dimaksud dengan EDC adalah alat transaksi Non Tunai yang bisa digunakan untuk transfer antar bank, pembelian pulsa, pembayaran telepon, pembayaran PLN, pembayaran kartu kredit, pembayaran Asuransi, pembayaran TV Kabel dan pembelian, dan cara kerjanya yaitu dengan menggunakan line telepon ataupun wireless (menggunakan kartu telepon) yang sudah disediakan dan terdaftar oleh Bank Permata. Setiap orang yang bisa menggunakan EDC harus mempunyai kartu ATM secara fisik ataupun kartu kredit secara fisik dan terdaftar di Bank Indonesia ataupun terdaftar di Visa Master Internasional. Dan cara menggunakan kartu tersebut dengan menggesek atau dengan memasukan CIP pada mesin EDC sehingga dengan melakukan hal seperti itu EDC akan membaca semua data keuangan dan data pribadi pemilik kartu ATM ataupun kartu kredit orang tersebut, apabila semua data yang terbaca di EDC tersebut sesuai dengan permintaan pemegang kartu maka EDC akan mengeluarkan bukti transaksi berupa sale slip yang menjadi pegangan costumer itu sendiri dan pihak merchant serta untuk diserahkan kepada pihak Bank Permata ;

Bahwa Standar Operasional Prosedur atau ketentuan yang berlaku di Bank Permata adalah :

- Setiap bentuk usaha yang di dalamnya ada transaksi keuangan jual beli jasa maka bentuk usaha tersebut bisa mengajukan kerjasama EDC dengan Bank Permata ;
- Badan usaha atau toko tersebut harus menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan contoh : KTP Owner (pemilik toko), Legalitas Perusahaan, fotocopy tabungan pemilik toko atau perusahaan ;
- Calon merchant menyerahkan semua dokumen tersebut kepada staf Bank Permata selanjutnya mengisi aplikasi permohonan mesin EDC dan mengisi pembukaan rekening di Bank Permata ;
- Setiap edisi yang sudah terpasang di merchant tersebut dipastikan bahwa merchant sudah mengerti penggunaan Bank Permata baik hak dan kewajibannya, hal tersebut dilakukan dengan cara memberi training kepada merchant pada saat pengajuan ataupun serah terima mesin EDC Bank Permata ;

Hal. 4 dari 84 hal. Put. No. 2480 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap merchant menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Bank Permata ;
- Setiap merchant akan dibantu oleh staf Bank Permata apabila ada permasalahan di mesin EDC, dimana staf tersebut bernama MRO (Merchant Relationship Officer) ;
- Setiap transaksi diatas Rp.2.000.000,- merchant wajib melakukan otorisasi (konfirmasi) dengan cara telepon kepada Bank Permata ;

Bahwa semua kartu bisa digunakan di mesin EDC milik Bank Permata yang beranggotakan di jaringan ATM bersama Maestro, VISA Master Internasional, Alto ;

Bahwa pemegang kartu Debit tidak bisa melakukan pengambilan uang secara tunai di merchant yang ada mesin EDC milik Bank Permata tetapi kalau transfer bisa dilakukan ;

Bahwa sistem pelaporan yang harus dilakukan oleh para merchant tentang jumlah transaksi yang terjadi di EDC Bank Permata bisa dilakukan setelah transaksi atau sebelum toko tutup, dimana merchant melakukan Settlement (penjumlahan transaksi) di EDC Bank Permata dan EDC akan mengirim total transaksi yang digunakan di EDC tersebut berdasarkan sale slip ke sistem Bank Permata sehingga pada esok harinya Bank Permata akan membayar sejumlah nominal kepada rekening merchant tersebut ;

Bahwa transaksi yang harus dilakukan dengan aturan SOP dari debit card dan kartu kredit yaitu :

- Transaksi dengan menggunakan Debit card : di EDC Bank Permata berhubungan dengan rekening Owner (pemilik toko) merchant akan masuk dalam menu transfer To dengan terlebih dahulu memasukan PIN pemegang kartu setelah itu sale slip akan keluar ;
- Transaksi dengan menggunakan kartu kredit akan masuk ke menu pembelian;

Bahwa yang dimaksud dengan kode Otorisasi yaitu kode yang dikeluarkan oleh Bank penerbit kartu melalui Bank Permata yang akan disampaikan melalui mesin EDC untuk konfirmasi mengenai kebenaran jumlah transaksi, kebenaran kartu apakah benar dikeluarkan oleh Bank yang bersangkutan dan apabila benar maka kode otorisasi akan muncul kalau transaksi disetujui bank penerbit kartu maka sale slip akan keluar sehingga akan ada tagihan ke Bank Permata. Dan apabila kode otorisasi tidak muncul berarti transaksi tidak disetujui oleh Bank penerbit kartu maka sale slip tidak akan keluar dan tidak akan ada tagihan ke Bank Permata ;

Hal. 5 dari 84 hal. Put. No. 2480 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para merchant kepada Bank Permata adalah menyimpan sale slip selama 18 bulan sejak tanggal transaksi, melakukan otorisasi terhadap transaksi di atas Rp. 2.000.000,- dan melakukan penagihan terhadap Bank Permata sesuai dengan sale slip ;

Bahwa proses transaksi di merchant dengan menggunakan mesin EDC

1. Pemegang kartu menggesek kartu di mesin EDC ;
2. Mesin EDC mengirim permintaan otorisasi ke Bank Permata ;
3. Bank Permata meneruskan permintaan otorisasi ke Bank penerbit kartu ;
4. Bank penerbit kartu akan memberi jawaban transaksi disetujui atau tidak ;
5. Bank Permata mengirim jawaban kepada EDC di merchant ;
6. Apabila transaksi disetujui EDC akan menampilkan jawaban dan mencetak bukti transaksi (sales slip) ;

Bahwa yang berhak mengatakan bahwa Bank Permata mengalami kerugian adalah Risk Manajemen (unit yang bertugas untuk mengatakan bahwa transaksi tersebut sah atau tidak) untuk kasus ini dimana transaksi yang dilakukan oleh para merchant adalah transaksi fiktif (tidak sah), sehingga Bank Permata mengalami kerugian financial, oleh karena jabatan saksi John Florencius selaku Regional Head Merchant Aquiring, untuk wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah maka saksi John Florencius selaku penerima kuasa dari Direktur Bank Permata berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 020/2010 tanggal 15 Januari 2010 berhak untuk melaporkannya/memberitahukan kerugian Bank Permata kepada Aparat Kepolisian, dan untuk kasus ini sepenuhnya adalah tanggung jawab dari para merchant yang telah melakukan transaksi fiktif ;

Bahwa berdasarkan transaksi fiktif yang terjadi, total kerugian yang dialami oleh Bank Permata sebesar Rp. 35.441.726.648,- (tiga puluh lima milyar empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dengan 29 (dua puluh sembilan) merchant dari pertengahan Nopember 2009 sampai dengan akhir Desember 2009, dan merchant-merchant yang melakukan transaksi fiktif yaitu :

MERCHANT	NOMOR REKENING	JUMLAH
1. VELO ALAM	4101663588	Rp. 202.216.336,-
2. JAYA MAKMUR	4101825855	Rp. 459.767.145,-
3. JOY STYLE COLECTION	4101856556	Rp. 507.045.825,-
4. SEMAC	4101856440	Rp. 635.365.250,-
5. NEO CELL	4101521376	Rp. 676.230.750,-
6. KURNIA ABADI	4101521082	Rp. 695.125.178,-
7. CAHAYA PRINT	4101791039	Rp. 721.564.137,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. KINAL	4101856289	Rp. 825.678.641,-
9. MAKMUR ABADI	4101548622	Rp. 847.224.113,-
10. SINAR JAYA	4101556323	Rp. 869.468.926,-
11. INTI MOTOR	3816066009	Rp. 875.116.685,-
12. VISITECH	3770104172	Rp. 914.366.700,-
13. RM. SIANTAR	4101826320	Rp. 922.713.972,-
14. MULTI DAYA KHARISMA	4101790989	Rp. 1.002.992.747,-
15. KOTA MAS	4101856599	Rp. 1.011.376.275,-
16. GARLINDO	4101858001	Rp. 1.203.599.519,-
17. PD. MSA	4101857919	Rp. 1.263.533.160,-
18. ABADIRAYA INDAH	4101825170	Rp. 1.411.874.160,-
19. PAJAJARAN MOTOR	4101521260	Rp. 1.454.799.938,-
20. BAKMIE NANO NANO	3770087766	Rp. 1.511.683.810,-
21. SAHABAT COLLECTION	4101592664	Rp. 1.623.096.150,-
22. MURNI USAHA	3411997692	Rp. 1.837.343.690,-
23. ORCHID	4100587594	Rp. 1.877.056.000,-
24. MULYA SAKTI	3414207676	Rp. 1.877.248.898,-
25. TANI PANEN	3414205886	Rp. 1.932.365.960,-
26. MANDALA	4101756756	Rp. 2.014.705.114,-
27. AUTO CARE CENTER	3411933988	Rp. 2.052.512.980,-
28. PD. YK	3411943118	Rp. 2.090.030.926,-
29. MAL MAL PET SHOP	410155637	Rp. 2.125.623.663,-
JUMLAH		Rp.35.441.726.648,-

Bahwa Bank Permata telah melaksanakan permintaan sales slip terhadap semua merchant yang diindikasikan melakukan transaksi fiktif, setelah para staf mengunjungi semua Merchant Sales Slip tersebut tidak dapat/tidak bisa ditunjukkan maupun diberikan kepada Bank Permata sehingga Bank Permata melakukan pelaporan kepada aparat penegak hukum, dimana yang dimaksud dengan permintaan sales slip 7 hari kerja adalah permintaan yang dilakukan oleh Bank Permata pada tanggal dimana Bank menelepon ataupun mengunjungi untuk meminta bukti sales slip sesuai dengan yang diinginkan oleh Bank Permata bukan terhitung dari mulainya transaksi, dan Bank Permata sebelumnya telah melakukan teguran dan menonaktifkan semua mesin EDC Bank Permata di merchant-merchant terkait ;

Bahwa pada tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan tanggal 6 Januari 2010 seluruh staf Bank Permata Merchant Bandung mendatangi seluruh merchant untuk meminta sales slip dan menarik mesin EDC Bank Pemata,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi di lapangan ternyata seluruh sales slip tidak ada dan 7 hari setelah tanggal 4 Januari 2010 sales slip tersebut tidak diberikan kepada Bank Permata sehingga pada tanggal 12 Januari 2010 Bank Permata melaporkan kasus ini kepada Polwiltabes Bandung. Dikarenakan cakupan wilayah yang besar maka Bank Permata disarankan untuk melaporkan ke POLDA JABAR. Permintaan sales slip oleh Bank penerbit kartu kepada Bank pemilik mesin EDC dilakukan tidak terjadwal dan biasanya dilakukan secara acak ;

Bahwa menurut saksi John Florencius Bank Permata telah mengalami kerugian sebesar Rp. 35.441.726.648,- (tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dimana transaksi tersebut nasabahnya tidak ada dan fiktif ;

Bahwa menurut saksi Nurir Rochmatullah ketentuan Standard Operasional Prosedur (SOP) oleh Bank Permata dengan pemberian EDC ke merchant yaitu memberikan, menyimpan/menaruh mesin pada toko kemudian melakukan training kepada pemilik dan atau kasir yang ditunjuk oleh pemilik toko selanjutnya menandatangani formulir serah terima mesin dan pernyataan bahwa merchant sudah mengerti untuk mengoperasikan dan mengerti resiko-resiko apabila tidak menjalankan SOP yang diberikan oleh Bank Permata kepada merchant ;

Bahwa resiko yang timbul kepada merchant dengan EDC yang diberikan oleh Bank Permata kepada merchant adalah terjadi charge back yang artinya penarikan kembali sejumlah dana yang telah dikreditkan kepada rekening merchant oleh pihak bank dan penarikan mesin atau terminasi system apabila resiko dianggap cukup besar atau apabila terjadi potensi kerugian secara moril/ materil di pihak Bank Permata ;

Bahwa yang dapat menggunakan EDC yang diberikan oleh Bank Permata kepada merchant adalah seseorang yang memiliki kartu ATM dan kartu kredit selanjutnya cara pembeli menggunakan EDC sehingga pembeli barang/jasa dapat menggunakan EDC sebagai alat pembayaran di merchant/ toko yaitu pembeli memberikan kartu ATM atau kartu kredit kepada pemilik toko atau kasir kemudian kasir melakukan penggesekan kartu pada mesin EDC, setelah mendapatkan kode Otorisasi dan kode Approval maka keluarlah sale slip sebanyak 3 (tiga) lembar yang harus ditandatangani oleh pembeli sebagai bukti pengakuan bahwa pembeli melakukan transaksi pembelian barang atau jasa ;

Hal. 8 dari 84 hal. Put. No. 2480 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mekanisme atau cara kerja mesin EDC Bank Permata untuk toko-toko biasa (yaitu merchant-merchant yang dilaporkan oleh Bank Permata ini) adalah sebagai berikut :

- Setiap ada transaksi di mesin EDC dengan menggunakan kartu kredit atau kartu debit, kartu harus digesek atau dimasukkan ke EDC terlebih dahulu, kemudian kasir memasukan nilai transaksi yang disepakati ;
- Selanjutnya mesin EDC akan melakukan dial (koneksi) ke mesin server EDC yang ada di kantor Bank Permata di kota yang sama dengan merchant tersebut (merchant di Bandung akan men-dial server EDC di Bandung), dan kemudian data tersebut dikirim ke server EDC yang ada di kantor Pusat, dan diteruskan ke mesin lain untuk melakukan proses OTORISASI yaitu melakukan pengecekan apakah data-data yang ada di kartu tersebut benar dan saldonya cukup ;
- Bila data-data tersebut valid, mesin EDC di merchant akan muncul/keluar sales slip yang harus ditandatangani oleh pemegang kartu, ini adalah proses yang seharusnya terjadi untuk melakukan transaksi di toko-toko tersebut ;

Bahwa proses transaksi yang dilakukan oleh para merchant yang dilaporkan oleh Bank Permata tersebut di atas adalah :

1. Penjelasan berikut dilakukan berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap data-data transaksi yang dilakukan oleh merchant-merchant tersebut yang tercatat di mesin server EDC yang berada di kantor pusat Bank Permata. Dari analisa tersebut bisa disimpulkan sebagai berikut :
2. Semua transaksi fiktif yang dilakukan adalah transaksi Offline yang seharusnya tidak bisa dilakukan oleh merchant tersebut, dan dilakukan dengan tidak menggunakan kartu (tidak menggesek atau memasukan kartu) tapi dengan cara manual input (manual key-in) langsung ke EDC ;
3. Semua transaksi fiktif yang dilakukan tercatat di sistem dikirimkan dari nomor telpon di Jakarta yaitu mulai dari tanggal 16 November 2009 - 6 Desember 2009 dengan menggunakan nomor telpon 021 581 4571, dan mulai tanggal 7 Desember - 31 Desember 2009 dari nomor telpon 021 580 4781, yang tercatat atas nama Perumahan Aries Utama di Komplek Puri Indah, Jakarta Barat padahal seharusnya transaksi yang resmi harus dikirimkan dari nomor telpon di Bandung ;
4. Berdasarkan hasil pemeriksaan data transaksi, terlihat bahwa semua merchant melakukan transaksi fiktif yang seragam, yaitu :
 - melakukan manual key in (bukan digesek) ;
 - melakukan transaksi Offline (bukan online) ;

Hal. 9 dari 84 hal. Put. No. 2480 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menggunakan data kartu debit Visa Electron yang fiktif ;
- semua transaksi tidak pernah lebih dari Rp. 10 juta per transaksi ;
- semua transaksi tidak dilakukan oleh EDC resmi milik Bank Permata yang dipinjamkan ke merchant-merchant tersebut (dilakukan dengan menggunakan mesin EDC lain) ;
- mesin EDC lain (bukan milik Bank Permata) yang digunakan untuk melakukan transaksi fiktif ini semuanya berada di lokasi yang sama di Jakarta, yaitu di Komplek Puri Indah Jakarta Barat ;

Bahwa transaksi Offline adalah transaksi yang dilakukan tanpa melakukan koneksi langsung antara EDC dengan sistem Bank Permata. Transaksi ini tidak melakukan verifikasi secara langsung, tapi dengan cara manual yaitu dengan cara menelepon kepada bank penerbitnya ;

Transaksi Offline hanya diberikan kepada merchant Hotel yang terkait dengan adanya kebutuhan untuk melakukan pemblokiran dana dengan jumlah tertentu ketika ada tamu yang akan menginap. Transaksi Offline yang syah dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Teller akan menelepon bank penerbit untuk melakukan validasi data dari tamu, dan akan menerima kode approval dari bank penerbit bila data tamu valid ;
- Kode approval ini akan dimasukkan ke dalam EDC dan disimpan di sistem Bank Permata ;
- Ketika tamu akhirnya pulang, transaksi akan dilakukan dengan memasukan kode approval tersebut ;

Ketika merchant mengirimkan data transaksi Offline yang sudah dilakukan, sistem tidak akan memeriksa kode approval ini, dan kode approval bisa dimasukkan karakter apa saja dan dianggap valid/syah oleh system ;

Bahwa system keamanan jaringan yang dimiliki oleh mesin EDC Bank Permata yaitu memiliki identitas yang unik yang disebut dengan Terminal ID yang dipinjamkan ke merchant, dan juga memiliki identitas unik yang disebut dengan Merchant ID, semua transaksi baru dianggap valid kalau dilakukan oleh Terminal ID dan Merchant ID yang tercatat di system Bank Permata, dimana fungsi terminal ID dan Merchant ID ini adalah sebagai pemeriksaan autentifikasi oleh system Bank Permata ;

Bahwa apabila mesin EDC Bank Permata tidak dipergunakan untuk transaksi di salah satu merchant akan tetapi ada pencatatan transaksi pada rekening pemilik atau owner mesin EDC maka hal ini disebut penyalahgunaan yang dilakukan oleh merchant yang disebut dengan fraudster berarti pelaku

Hal. 10 dari 84 hal. Put. No. 2480 K/Pid.Sus/2011



penyalahgunaan tidak menggunakan EDC yang resmi yang dipinjamkan oleh Bank Permata (menggunakan EDC lain yang diubah informasinya agar sesuai dengan EDC merchant yang asli). Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya transaksi yang tercatat di system yang dilakukan dengan menggunakan data Terminal ID dan Merchant ID milik merchant-merchant tersebut yang tercatat dilakukan dari Jakarta. Selanjutnya setelah transaksi ini dikirimkan ke Bank Permata, maka keesokan harinya Bank Permata akan mengirimkan uang sebesar transaksi fiktif tersebut ke rekening resmi merchant-merchant tersebut. Hal ini membuktikan bahwa semua merchant-merchant tersebut pasti memiliki kerjasama dengan fraudster/pelaku penyalahgunaan karena Bank Permata hanya mengirimkan uang ke rekening pemilik resmi merchant saja ;

Bahwa sesuai dengan kebijakan keamanan yang ditentukan oleh VISA, untuk transaksi Offline memang hanya diperlukan agar transaksi dianggap valid, yaitu Terminal ID dan Merchant ID tercatat di system, dan ada approval code atau kode approval (bisa diisi sembarang karakter), kemudian setelah itu data transaksi tinggal dikirimkan ke nomor telepon Bank Permata yang terhubung ke mesin server EDC ;

Bahwa pencatatan transaksi secara otomatis dilakukan oleh system yang ada, yang akan mencatat semua transaksi apapun yang terjadi. Catatan transaksi ini hanya dibuka atau dibaca kalau diperlukan untuk memeriksa kasus-kasus yang terkait dengan data transaksi. Password untuk bisa membuka system agar bisa membaca catatan transaksi disimpan oleh bagian khusus yang berwenang yaitu bagian Computer Security (COMSEC) ;

Bahwa pelaku penyalahgunaan ini hanya perlu mengetahui 4 hal utama agar bisa melakukan transaksi fiktif ini, yaitu :

- mengetahui TID merchant ;
- mengetahui MID merchant ;
- mengetahui no. telepon untuk akses ke server EDC ;
- melakukan transaksi manual dari EDC, ditambah memahami aturan validasi penomoran kartu, yaitu nomor kode bank dan aturan modulo 10 (untuk membuat nomor kartu fiktif) ;

Pelaku menggunakan EDC dari bank mana saja, biasanya EDC versi lama masih bisa diubah-ubah konfigurasi TID, MID, dan setting Offline Transaction (transaksi manual) nya ;

Modus operandinya adalah pelaku memiliki beberapa terminal EDC palsu ini di satu lokasi di Jakarta, dengan menyewa tempat di lokasi perumahan yang memiliki saluran telepon. Dengan menggunakan 1 line telepon, yang



ditambahkan splitter agar beberapa terminal bisa digunakan sekaligus ;
Kemudian pelaku dan kawan-kawannya melakukan perubahan setting di terminal EDC tersebut, dengan mengaktifkan fungsi Offline Transaksi, dan mengganti TID dan MID sesuai dengan merchant yang akan digunakan untuk melakukan transaksi fiktif. Setelah itu mereka melakukan input transaksi secara manual beberapa kali, seolah-olah ada transaksi Offline yang telah dilakukan oleh merchant terkait, dan setiap transaksi diisi dengan kode approval sembarang ;

Setelah selesai melakukan input manual, transaksi ini dikirimkan ke Bank Permata, yaitu dengan tujuan nomor telpon sesuai dengan server EDC di Bank Permata (melakukan proses SETTLEMENT) ;

Oleh sistem Bank Permata, karena ini adalah transaksi Offline, maka selama semua formatnya sesuai (ada TID dan MID yang terdaftar, ada approval code, ada nomor kartu yang valid sesuai dengan rumus modulo 10) maka transaksi ini akan dianggap transaksi yang valid, dan akan dibayarkan keseluruhan dananya ke merchant pada keesokan harinya ;

Bahwa proses transaksi yang dilakukan oleh para merchant yang melakukan fraud dan dilaporkan oleh Bank Permata tersebut di atas adalah :

1. Berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap data-data transaksi yang dilakukan oleh merchant-merchant tersebut yang tercatat di mesin NAC (Network Access Controller) yaitu mesin yang di-dial oleh EDC merchant, yang berada di kantor cabang dan kantor pusat Bank Permata. Dari analisa tersebut bisa disimpan sebagai berikut :
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan data transaksi tersebut di atas, terlihat bahwa semua transaksi fiktif yang dilakukan mempunyai persamaan, yaitu :
 - menggunakan data kartu debit Visa Electron yang fiktif ;
 - semua transaksi tidak pernah lebih dari Rp. 10 juta per transaksi ;
 - menggunakan metode transaksi Offline (bukan online), dimana seharusnya transaksi Offline ini tidak bisa dilakukan oleh semua merchant-merchant tersebut (semua merchant tersebut hanya mempunyai menu online pada EDC nya) ;
 - dilakukan dengan cara manual key in (bukan menggesek kartu) ;
 - semua transaksi tidak dilakukan dengan menggunakan EDC resmi milik Bank Permata yang dipinjamkan ke merchant-merchant tersebut (dilakukan dengan menggunakan mesin EDC lain) ;
 - mesin EDC lain yang digunakan untuk melakukan transaksi fiktif ini semuanya berada di lokasi yang sama di Jakarta yaitu di Komplek Puri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Jakarta Barat, berdasarkan data caller-id yang tercatat di LOG NAC Bank Permata ;

3. Semua transaksi fiktif yang dilakukan tercatat di sistem dikirimkan dari nomor telpon di Jakarta yaitu mulai dari tanggal 16 November - 6 Desember 2009 dengan menggunakan nomor telpon 021 581 4571, dan mulai tanggal 7 Desember - 31 Desember 2009 dari nomor telpon 021 580 4781, yang tercatat atas nama Perumahan ARIES UTAMA di Komplek Puri Indah Jakarta Barat, padahal seharusnya transaksi yang resmi harus dikirimkan dari nomor telpon di Bandung. Diambil sampel untuk Merchant TANI PANEN dan MURNI USAHA (UMAR SUGYANTO) dengan nomor TID 99013320/99013020 dan Nomor MID 008991002080/008991002080, merchant BAKMIE NANO NANO (HENDRA KURNIAWAN) nomor TID 99006597/99006522 dan nomor MID 008-991000159/008991000159, merchant AUTO CARE CENTRE (SOEDJENDRO CHANDRA) nomor TID 99000113/99000363, dan nomor MID 00839901123 terdata dalam LOG mesin NAC (Network Access Controller) Bank Permata bahwa mesin EDC dengan nomor identitas tersebut di atas yang berada di merchant tersebut tidak digunakan dalam fraud ini tetapi menggunakan mesin EDC lain yang di operasionalisasikan dari nomor telpon 021 581 4571 dan 021 580 4781 dengan alamat Perumahan Aries di Komplek Puri Indah Jakarta Barat ;

Bahwa transaksi dari para merchant di Bandung diantaranya Toko Murni Usaha/Tani Panen, Bakmie NANO NANO, Auto Care Centre dan lainnya (kurang lebih 29 merchant bermasalah) semuanya tercatat dalam sistem menggunakan kartu debit Bank Mandiri Visa Electron dan nomor-nomornya dinyatakan sebagai nomor fiktif atau tidak valid karena ini didasari dari proses klaim yang dilakukan oleh Bank Mandiri ke Bank Permata yang menyatakan bahwa kartu-kartu yang digunakan/terdaftar dalam transaksi merchant Payment List adalah kartu yang tidak valid (fiktif) ;

Bahwa yang dimaksud NAC (Network Access Controller) adalah mesin yang berada di kantor cabang dan kantor pusat Bank Permata yang fungsinya adalah menerima dial dari mesin EDC yang ada di merchant, dan kemudian meneruskan data transaksi yang diterima oleh NAC tersebut ke mesin server yang berada di kantor Pusat Bank Permata Jakarta. NAC ini akan menyimpan semua data transaksi yang dilakukan oleh merchant di dalam LOG (catatan) yang disimpan di Kantor Pusat Bank Permata. Khusus NAC di Jakarta ada yang bisa menyimpan caller-id atau no. telpon yang digunakan oleh merchant untuk melakukan transaksi menggunakan EDC. Dari LOG NAC yang berada di

Hal. 13 dari 84 hal. Put. No. 2480 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta tersebut itulah yang bisa menunjukkan bahwa ternyata semua transaksi fraud yang dilakukan berasal dari lokasi yang sama di Jakarta ;

Bahwa mesin NAC adalah mesin yang berfungsi untuk menerima dial dari EDC-EDC yang ada di merchant-merchant Bank Permata di seluruh Indonesia. Mesin NAC ini berada di beberapa kantor cabang utama yang besar, seperti di Bandung, Medan, Surabaya, Semarang, Denpasar, dsb. Dari mesin NAC yang ada di cabang utama ini data transaksi langsung dikirimkan ke NAC sentral yang berada di Kantor Pusat Bank Permata, dan langsung dikirimkan lagi ke mesin server pusat Bank Permata (mesin switching). Mesin server/switching inilah yang akan melakukan verifikasi terhadap keabsahan transaksi yang dilakukan oleh para merchant. Kalau transaksi yang terjadi dianggap syah oleh mesin server atau mesin switching ini, maka selanjutnya akan dilakukan pembayaran kepada merchant pada H+1 sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jadi NAC tidak melakukan pemeriksaan terhadap transaksi yang dilakukan oleh merchant, tapi hanya menyimpan semua data transaksi yang dilakukan ;

Bahwa pada LOG NAC tersebut terlihat ada beberapa data yang mendukung bahwa semua transaksi FRAUD yang dilakukan berasal dari lokasi yang sama di Jakarta. Untuk diketahui, format data yang tercatat di dalam sistem Bank Permata mempunyai standar transaksi elektronik sesuai dengan standar internasional/ISO, yaitu semua nomor TID akan didahului oleh angka 3 (misalnya nomor TID yang tercatat di LOG dengan tertulis angka 39 39 30 30 39 31 34 31, berarti dibaca sebagai TID 99009141 yaitu TID milik merchant Murni Usaha), dan untuk NAC di Jakarta juga mencatat nomor telepon yang digunakan oleh merchant. Di dalam LOG NAC yang dilampirkan bisa dilihat, bahwa pada tanggal log tertentu (sebelum tanggal 7 Desember 2009) semua transaksi FRAUD dari nomor TID yang terlihat di LOG tersebut, tercatat dilakukan dari nomor telpon 021 581 4571. Dan dari LOG NAC yang dilampirkan juga bisa dilihat bahwa transaksi yang dilakukan pada tanggal 7 Desember 2009 - 31 Desember 2009, semuanya dilakukan dari nomor telpon 021 580 4781. Hal ini menunjukkan bahwa sejak tanggal 7 Desember 2009 pelaku berganti dari nomor telpon pertama yaitu 021 5814571 ke nomor telpon yang lain yaitu 021 5804781 ;

Bahwa sekitar awal bulan Oktober 2009 Terdakwa pertama kali bertemu dengan Ricky (DPO) di toko milik Terdakwa yaitu Toko Mulya Sakti Jalan Pasteur No. 31 Bandung dimana akhirnya Ricky (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk memasang mesin EDC Bank Permata dan nantinya akan mendapatkan keuntungan dari uang yang diambil oleh Terdakwa hasil dari

Hal. 14 dari 84 hal. Put. No. 2480 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi Ricky sebesar 2,5% dari total transaksi perharinya selanjutnya setelah mesin EDC dipasang di merchant Terdakwa, Ricky langsung menanyakan kepada Terdakwa nomor mesin EDC Bank Permata dan Terdakwa langsung memberikan kode mesin tersebut ;

Bahwa uang yang ada pada rekening Terdakwa di Bank Permata diakui Terdakwa bukan uang hasil penjualan parcel di Toko Mulya Sakti milik Terdakwa melainkan hasil transaksi Ricky dimana uangnya masuk ke rekening Terdakwa hampir setiap hari dari November 2009 sampai bulan Desember 2009 dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 2,5% dari setiap kali transaksi kemudian besarnya pengambilan uang setiap hari antara Rp. 30.000.000,- sampai dengan Rp. 90.000.000,- ;

Bahwa Ricky pernah meminjam mesin EDC Bank Permata kepada Terdakwa selama 1 hari pada akhir tahun 2009 dengan alasan mesin EDC Bank Permata tidak bisa dipergunakan untuk transaksi dan keesokan harinya mesin tersebut dikembalikan lagi oleh Ricky kepada Terdakwa sampai akhirnya tanggal 4 Januari 2010 Bank Permata mengambil mesin tersebut karena dinyatakan mesinnya rusak ;

Bahwa dana yang masuk ke rekening Terdakwa berupa transfer dari Bank Permata melalui transaksi mesin EDC yang merupakan Fraud Transaction melalui Bank Permata, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Jumlah
1.	17 Nopember 2009	Rp. 24.799.880,-
2.	18 Nopember 2009	Rp. 38.271.450,-
3.	19 Nopember 2009	Rp. 46.117.820,-
4.	20 Nopember 2009	Rp. 46.280.500,-
5.	23 Nopember 2009	Rp. 47.389.860,-
6.	24 Nopember 2009	Rp. 56.510.320,-
7.	25 Nopember 2009	Rp. 52.674.020,-
8.	26 Nopember 2009	Rp. 60.043.620,-
9.	27 Nopember 2009	Rp. 125.376.300,-
10.	01 Desember 2009	Rp. 73.746.960,-
11.	02 Desember 2009	Rp. 81.591.860,-
12.	03 Desember 2009	Rp. 86.976.960,-
13.	04 Desember 2009	Rp. 92.301.300,-
14.	07 Desember 2009	Rp. 184.070.460,-
15.	09 Desember 2009	Rp. 91.866.670,-

Hal. 15 dari 84 hal. Put. No. 2480 K/Pid.Sus/2011



16.	11 Desember 2009	Rp. 96.233.550,-
17.	15 Desember 2009	Rp. 95.520.660,-
18.	16 Desember 2009	Rp. 92.919.680,-
19.	17 Desember 2009	Rp. 96.157.600,-
20.	22 Desember 2009	Rp. 95.868.500,-
21.	23 Desember 2009	Rp. 95.341.260,-
22.	29 Desember 2009	Rp. 95.608.800,-
23.	30 Desember 2009	Rp. 94.280.900,-
JUMLAH		Rp.1.869.948.878,-

Bahwa dari transaksi tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 2,5 % dari setiap kali transaksi sehingga total keuntungan yang telah diterima Terdakwa adalah sebesar Rp. 46.748.722,- (empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) ;

Bahwa Terdakwa diberitahu oleh Ricky uang yang masuk ke rekening Terdakwa yang ada di Bank Permata adalah uang hasil transaksi Ricky dimana uang yang diambil Terdakwa di rekening Terdakwa adalah uang hasil dari transaksi yang dilakukan oleh Ricky ;

Bahwa Terdakwa mengetahui uang yang masuk ke rekening Terdakwa dimana sebelumnya diberitahukan terlebih dahulu oleh Ricky lewat telepon malam hari ataupun pagi hari bahwa uang telah masuk ke rekening Terdakwa kemudian sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa terlebih dahulu mengecek di Bank Permata setelah ada uang masuk lalu Terdakwa mengambilnya kemudian diserahkan kepada Ricky secara tunai dan sebelumnya Terdakwa telah mendapat keuntungan sebesar 2,5% ;

Bahwa Terdakwa dan para pelaku memanfaatkan merchant dengan cara melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap seolah-olah data otentik. Tindakan Terdakwa dan para pelaku lainnya berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana semestinya. Atas perbuatan pengrusakan dokumen elektronik tersebut mengakibatkan kerugian kepada Bank Permata sebesar Rp. 35 milyar dan kerugian yang diderita Bank Permata untuk wilayah Bandung sebesar Rp. 35 milyar ditampung melalui masing-masing rekening merchant sebanyak 29 merchant. Dana tagihan yang sudah masuk pada rekening merchant tersebut merupakan hasil rekayasa data EDC, yang kemudian uang yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkumpul pada masing-masing rekening ditarik secara tunai oleh para merchant yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan para pelaku dengan pembagian sesuai kesepakatan ;

Bahwa Terdakwa telah menerima penempatan dan pentransferan uang sejumlah Rp. 46.748.722,- (empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) yang masuk ke rekening Terdakwa dengan nomor 0000004314207676 di Bank Permata, yang masuk melalui pemindahbukuan oleh Bank Permata sebagai akibat transaksi fiktif/fraud yang tidak terdeteksi oleh system Bank Permata, secara bertahap masuk secara tunai dan diambil pula secara tunai keesokan harinya oleh Terdakwa. Selanjutnya terjadinya penempatan sejumlah uang melalui proses pemindahbukuan yang dilakukan oleh system Bank Permata dijelaskan oleh keterangan saksi Irwan Wijaya yang menjabat sebagai Head Electronic Settlement dimana sistem akan secara otomatis memindahbukukan sejumlah dana/uang sebagaimana yang tercatat atau diolah dalam system mesin NAC Bank Permata jika memang tidak terdeteksi sebagai transaksi yang fiktif/fraud, dan untuk perkara ini transaksi fiktif yang melibatkan para merchant Bank Permata di Bandung jelas-jelas tidak terdeteksi oleh system Bank Permata, hal ini dikarenakan kelengkapan data transaksi yang masuk telah memenuhi unsur yang disyaratkan yaitu nomor TID dan nomor MID mesin EDC Bank Permata ;

Bahwa peran Terdakwa dalam pengambilan uang hasil transaksi fiktif sangat dominan karena Terdakwa secara sadar telah mengambil sendiri uang hasil transaksi fiktif yang masuk ke rekeningnya setelah Terdakwa mengecek terlebih dahulu saldo di rekeningnya, dimana Terdakwa sebelumnya harus dapat patut menduga bahwa mesin EDC yang ada pada dirinya sama sekali tidak digunakan untuk transaksi yang sesungguhnya tetapi tercatat dalam mesin NAC dan terdata dalam Merchant Payment List bahwa seolah-olah terjadi transaksi penggunaan Kartu Debit Bank mandiri padahal mesin EDC tersebut tidak digunakan, dan tidak ada bukti sale slip jika mesin EDC tersebut digunakan dalam transaksi yang normal/wajar, sehingga jelas terlihat rekening Terdakwa adalah benar-benar dijadikan sebagai tempat menampung atau wadah penempatan atau wadah pemindahbukuan hasil transaksi fiktif yang dilakukan oleh para pelaku di Jakarta ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hengky Otto Tumewu dan saksi Sanjaya als. Akew yang menerangkan bahwa hasil transaksi fiktif akan masuk ke rekening para merchant yang telah diajak untuk bekerja sama dalam perbuatan atau pengiriman transaksi fiktif yang dilakukan di Jakarta, selanjutnya

Hal. 17 dari 84 hal. Put. No. 2480 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan keterangan saksi Subiantoro, SH.MM., yang menerangkan bahwa jika terjadi penempatan atau pentransferan atau penitipan sejumlah uang ke rekening seseorang melalui proses yang tidak wajar atau patut diduga uang masuk atau ditempatkan ke rekening seseorang melalui proses yang tidak wajar atau patut diduga uang masuk atau ditempatkan ke rekening tersebut adalah merupakan hasil tindak pidana pencucian uang ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa didalam membantu melakukan tindak pidana tersebut sehingga pihak Bank Permata mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 46.748.722,- (empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) atau sejumlah uang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 6 ayat 1 Undang-undang R.I. No. 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 56 ayat 2 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Hendrawan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu di atas, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan, dengan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap seolah-olah data yang autentik, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar tanggal 31 Desember 2009 sekitar jam 17.30 WIB saksi John Florencius selaku pegawai Bank Permata Kota Bandung telah menerima telepon dari Bank Permata Jakarta yang memberitahukan bahwa merchant-merchant (toko) di wilayah tempat saksi John Florencius bekerja, yaitu di Bandung, ada indikasi fraud (kejanggalan) sehingga merchant-merchant tersebut dinonaktifkan secara sistem oleh Bank Permata Jakarta Pusat dan Electronic Data Capture (EDC) merchant tersebut tidak bisa dipakai, selanjutnya tanggal 4 Januari 2010 seluruh staf dari Bank Permata Kota Bandung berkunjung ke merchant-merchant yang ada indikasi kejanggalan tersebut serta situasi pada saat itu ada toko yang buka dan ada pula toko yang tidak buka serta owner (pemilik merchant) ada yang bisa dihubungi dan ada yang tidak bisa dihubungi serta ada indikasi menghindar dan selanjutnya dari semua merchant dengan indikasi fraud tersebut tidak bisa memberikan bukti transaksi (sale slip) di EDC Bank Permata Bandung dengan berbagai alasan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi John Florencius menerangkan merchant yang diajak kerja sama dengan Bank Permata Bandung adalah : PD. MSA yang beralamat di Jl. Taman Kopo Indah III Blok C No. 46, RM. Siantar Jl. Peta No. 108, KINAL Jl. Belakang Pasar Baru No. 110, Mal Mal Petshop Taman Kopo Indah III Ruko C 35, Bakmi NANO NANO No. 188, Garindo Telecom BEC UG C 09, Cahaya Print Jl. Pasir Mas I No. 10, Mandala Jl. Raya Cimahi 308/612 Alun alun Cimahi, Toko Tani Panen Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 688, Pajajaran Motor Jl. Pajajaran No. 26, Mumi Usaha Jl. Soekarno Hatta No. 424, NEO Cell ITC Kebon Kelapa lantai II Blok C-3 No. 2, Mulya Sakti Jl. Dr. Junjuran No. 31, Inti Motor Jl. Raya Batujajar No. 203, ORCHID Jl. Wiswa Winarya No. 4, ORCHID BEC lantai 2 P 07, Kurnia Abadi Metro Indah Mal Jl. Soekarno Hatta No. 590 Blok B No. 12, Jaya Makmur Taman Kopo Indah I Blok A No. 5 C, Sahabat Colection Bandung Trade Center BTC lantai LGF A 1 No. 3, Kota Mas Jl. Aceh No. 33, Velo Alam Jl. Kopo No. 260, Abadi Raya Indah Taman Sakura Jl. Kaliandra No. 9, Sinar Jaya Jl. Komp. Taman Holis Indah Blok D No. 3, Semac Jl. Pungkur No. 82, Visitech Jl. Soekarno Hatta No. 575 G, Multi Daya Kharisma Jl. Satria Raya 40 Blk K 26 A, Makmur Abadi Jl. Astana Anyar No. 30, Joy Style Colection Jl. Jend. A. Yani No.54, PD YK Jl. Lamajang Peuntas No. 5, Auto Care Center Jl. Karang Sari No. 9. Yang saya ketahui Merchant yang diajak kerja sama dengan Bank Permata adalah : PD. MSA yang beralamat di Jl. Taman Kopo Indah III Blok C No. 46, RM Siantar Jl. Peta No. 108, KINAL Jl. Belakang Pasar Baru No. 110, Mal Mal Petshop Taman Kopo Indah III Ruko C 35, Bakmi NANO NANO No. 188, Garindo Telecom BEC UG C 09, Cahaya Print Jl. Pasir Mas I No. 10, Mandala Jl. Raya Cimahi 308/612 Alum alun Cimahi, Toko Tani Panen Jl. Jend. A.Yani No. 688, Pajajaran Motor Jl. Pajajaran No. 26, Murni Usaha Jl. Soekarno Hatta No. 424, NEO Cell ITC Kebon Kelapa lantai II Blok C-3 No. 2, Mulya Sakti Jl. Dr. Junjuran No. 31, Inti Motor Jl. Raya Batujajar No. 203, ORCHID Jl. Wiswa Winarya No. 4, ORCHID BEC lantai 2 P 07, Kurnia Abadi Metro Indah Mal Jl. Soekarno Hatta No. 590 Blok B No.12, Jaya Makmur Taman Kopo Indah I Blok A No. 5, Sahabat Colection Bandung Trade Center BTC lantai LGF A 1, Kota Mas Jl. Aceh No. 33, Velo Alam Jl. Kopo No. 260, Abadi Raya Indah Taman Sakura Jl. Kaliandra No. 9, Sinar Jaya Jl. Komp. Taman Holis Indah Blok D No. 3, Semac Jl. Pungkur No. 82, Visitech Jl. Soekarno Hatta No. 575 G, Multi Daya Kharisma Jl. Satria Raya 40 Blk K 26 A, Makmur Abadi Jl .Astana Anyar No. 30, Joy Style Colection Jl. Jend. A. Yani No. 54, PD YK Jl. Lamajang Peuntas No.5, Auto Care Center Jl. Karang sari No. 9 ;

Hal. 19 dari 84 hal. Put. No. 2480 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan EDC adalah alat transaksi Non Tunai yang bisa digunakan untuk transfer antar bank, pembelian pulsa, pembayaran telepon, pembayaran PLN, pembayaran kartu kredit, pembayaran Asuransi, pembayaran TV Kabel dan pembelian, dan cara kerjanya yaitu dengan menggunakan line telepon ataupun wireless (menggunakan kartu telepon) yang sudah disediakan dan terdaftar oleh Bank Permata. Setiap orang yang bisa menggunakan EDC harus mempunyai kartu ATM secara fisik ataupun kartu kredit secara fisik dan terdaftar di Bank Indonesia ataupun terdaftar di Visa Master Internasional. Dan cara menggunakan kartu tersebut dengan menggesek atau dengan memasukkan CIP pada mesin EDC sehingga dengan melakukan hal seperti itu EDC akan membaca semua data keuangan dan data pribadi pemilik kartu ATM ataupun kartu kredit orang tersebut, apabila semua data yang terbaca di EDC tersebut sesuai dengan permintaan pemegang kartu maka EDC akan mengeluarkan bukti transaksi berupa sale slip yang menjadi pegangan customer itu sendiri dan pihak merchant serta untuk diserahkan kepada pihak Bank Permata ;

Bahwa Standar Operasional Prosedur atau ketentuan yang berlaku di Bank Permata adalah :

- Setiap bentuk usaha yang di dalamnya ada transaksi keuangan jual beli jasa maka bentuk usaha tersebut bisa mengajukan kerjasama EDC dengan Bank Permata ;
- Badan usaha atau toko tersebut harus menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan contoh : KTP Owner (Pemilik Toko), Legalitas Perusahaan, fotocopy tabungan pemilik toko atau perusahaan ;
- Calon merchant menyerahkan semua dokumen tersebut kepada staf Bank Permata selanjutnya mengisi aplikasi permohonan mesin EDC dan mengisi pembukaan rekening di Bank Permata ;
- Setiap edisi yang sudah terpasang di merchant tersebut dipastikan bahwa merchant sudah mengerti penggunaan Bank Permata baik hak dan kewajibannya, hal tersebut dilakukan dengan cara memberi training kepada merchant pada saat pengajuan ataupun serah terima mesin EDC Bank Permata ;
- Setiap merchant menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Bank Permata ;
- Setiap merchant akan dibantu oleh staf Bank Permata apabila ada permasalahan di mesin EDC, dimana staf tersebut bernama MRO (Merchant Relationship Officer) ;

Hal. 20 dari 84 hal. Put. No. 2480 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap transaksi diatas Rp.2.000.000,- merchant wajib melakukan otoritas (konfirmasi) dengan cara telepon kepada Bank Permata ;

Bahwa semua kartu bisa digunakan di mesin EDC milik Bank Permata yang beranggotakan di jaringan ATM bersama Maestro, VISA Master Internasional, Alto ;

Bahwa pemegang kartu debit tidak bisa melakukan pengambilan uang secara tunai di merchant yang ada mesin EDC milik Bank Permata tetapi kalau transfer bisa dilakukan ;

Bahwa sistem pelaporan yang harus dilakukan oleh para merchant tentang jumlah transaksi yang terjadi di EDC Bank Permata bisa dilakukan setelah transaksi atau sebelum toko tutup, dimana merchant melakukan Settlement (penjumlahan transaksi) di EDC Bank Permata dan EDC akan mengirim total transaksi yang digunakan di EDC tersebut berdasarkan sale slip ke sistem Bank Permata sehingga pada esok harinya Bank Permata akan membayar sejumlah nominal kepada rekening merchant tersebut ;

Bahwa transaksi yang harus dilakukan dengan aturan SOP dari debit card dan kartu kredit yaitu :

- Transaksi dengan menggunakan Debit card : di EDC Bank Permata berhubungan dengan rekening Owner (pemilik toko) merchant akan masuk dalam menu transfer To dengan terlebih dahulu memasukan PIN pemegang kartu setelah itu sale slip akan keluar ;
- Transaksi dengan menggunakan kartu kredit akan masuk ke menu pembelian ;

Bahwa yang dimaksud dengan kode Otorisasi yaitu kode yang dikeluarkan oleh Bank penerbit kartu melalui Bank Permata yang akan disampaikan melalui mesin EDC untuk konfirmasi mengenai kebenaran jumlah transaksi, kebenaran kartu apakah benar dikeluarkan oleh Bank yang bersangkutan dan apabila benar maka kode otorisasi akan muncul kalau transaksi disetujui bank penerbit kartu maka sale slip akan keluar sehingga akan ada tagihan ke Bank Permata. Dan apabila kode otorisasi tidak muncul berarti transaksi tidak disetujui oleh Bank penerbit kartu maka sale slip tidak akan keluar dan tidak akan ada tagihan ke Bank Permata ;

Bahwa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para merchant kepada Bank Permata adalah menyimpan sale slip selama 18 bulan sejak tanggal transaksi, melakukan otorisasi terhadap transaksi di atas Rp.2.000.000,- dan melakukan penagihan terhadap Bank Permata sesuai dengan sale slip ;

Bahwa proses transaksi di merchant dengan menggunakan mesin EDC :

Hal. 21 dari 84 hal. Put. No. 2480 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemegang kartu menggesek kartu di mesin EDC ;
2. Mesin EDC mengirim permintaan otorisasi ke Bank Permata ;
3. Bank Permata meneruskan permintaan otorisasi ke Bank penerbit kartu ;
4. Bank penerbit kartu akan memberi jawaban transaksi disetujui atau tidak ;
5. Bank Permata mengirim jawaban kepada EDC di merchant ;
6. Apabila transaksi disetujui EDC akan menampilkan jawaban dan mencetak bukti transaksi (sales slip) ;

Bahwa yang berhak mengatakan bahwa Bank Permata mengalami kerugian adalah Risk Manajemen (unit yang bertugas untuk mengatakan bahwa transaksi tersebut sah atau tidak) untuk kasus ini dimana transaksi yang dilakukan oleh para merchant adalah transaksi fiktif (tidak sah), sehingga Bank Permata mengalami kerugian financial, oleh karena jabatan saksi John Florencius selaku Regional Head Merchant Aquiring, untuk wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah maka saksi John Florencius selaku penerima kuasa dari Direktur Bank Permata berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 020/2010 tanggal 15 Januari 2010 berhak untuk melaporkannya/memberitahukan kerugian Bank Permata kepada Aparat Kepolisian, dan untuk kasus ini sepenuhnya adalah tanggung jawab dari para merchant yang telah melakukan transaksi fiktif ;

Bahwa berdasarkan transaksi fiktif yang terjadi, total kerugian yang dialami oleh Bank Permata sebesar Rp. 35.441.726.648,- (tiga puluh lima milyar empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dengan 29 (dua puluh sembilan) merchant dari pertengahan November 2009 sampai dengan akhir Desember 2009, dan merchant-merchant yang melakukan transaksi fiktif yaitu :

MERCHANT	NOMOR REKENING	JUMLAH
1. VELO ALAM	4101663588	Rp. 202.216.336,-
2. JAYA MAKMUR	4101825855	Rp. 459.767.145,-
3. JOY STYLE COLECTION	4101856556	Rp. 507.045.825,-
4. SEMAC	4101856440	Rp. 635.365.250,-
5. NEO CELL	4101521376	Rp. 676.230.750,-
6. KURNIA ABADI	4101521082	Rp. 695.125.178,-
7. CAHAYA PRINT	4101791039	Rp. 721.564.137,-
8. KINAL	4101856289	Rp. 825.678.641,-
9. MAKMUR ABADI	4101548622	Rp. 847.224.113,-
10. SINAR JAYA	4101556323	Rp. 869.468.926,-
11. INTI MOTOR	3816066009	Rp. 875.116.685,-
12. VISITECH	3770104172	Rp. 914.366.700,-

Hal. 22 dari 84 hal. Put. No. 2480 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. RM. SIANTAR	4101826320	Rp. 922.713.972,-
14. MULTI DAYA KHARISMA	4101790989	Rp. 1.002.992.747,-
15. KOTA MAS	4101856599	Rp. 1.011.376.275,-
16. GARLINDO	4101858001	Rp. 1.203.599.519,-
17. PD. MSA	4101857919	Rp. 1.263.533.160,-
18. ABADIRAYA INDAH	4101825170	Rp. 1.411.874.160,-
19. PAJAJARAN MOTOR	4101521260	Rp. 1.454.799.938,-
20. BAKMIE NANO NANO	3770087766	Rp. 1.511.683.810,-
21. SAHABAT COLLECTION	4101592664	Rp. 1.623.096.150,-
22. MURNI USAHA	3411997692	Rp. 1.837.343.690,-
23. ORCHID	4100587594	Rp. 1.877.056.000,-
24. MULYA SAKTI	3414207676	Rp. 1.877.248.898,-
25. TANI PANEN	3414205886	Rp. 1.932.365.960,-
26. MANDALA	4101756756	Rp. 2.014.705.114,-
27. AUTO CARE CENTER	3411933988	Rp. 2.052.512.980,-
28. PD. YK	3411943118	Rp. 2.090.030.926,-
29. MAL MAL PET SHOP	410155637	Rp. 2.125.623.663,-
JUMLAH		Rp.35.441.726.648,-

Bahwa Bank Permata telah melaksanakan permintaan sales slip terhadap semua merchant yang diindikasikan melakukan transaksi fiktif, setelah para staf mengunjungi semua Merchant Sales Slip tersebut tidak dapat/tidak bisa ditunjukkan maupun diberikan kepada Bank Permata sehingga Bank Permata melakukan pelaporan kepada aparat penegak hukum, dimana yang dimaksud dengan permintaan sales slip 7 hari kerja adalah permintaan yang dilakukan oleh Bank Permata pada tanggal dimana Bank menelepon ataupun mengunjungi untuk meminta bukti sales slip sesuai dengan yang diinginkan oleh Bank Permata bukan terhitung dari mulainya transaksi, dan Bank Permata sebelumnya telah melakukan teguran dan menonaktifkan semua mesin EDC Bank Permata di merchant-merchant terkait ;

Bahwa sanksi yang diberikan oleh Bank Permata adalah para merchant wajib mengganti kerugian yang dialami oleh Bank Permata terkait dengan adanya transaksi fiktif tersebut ;

Bahwa pada tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan tanggal 6 Januari 2010 seluruh staf Bank Permata Merchant Bandung mendatangi seluruh merchant untuk meminta sales slip dan menarik mesin EDC Bank Permata, kondisi di lapangan ternyata seluruh sales slip tidak ada dan 7 hari setelah tanggal 4 Januari 2010 sales slip tersebut tidak diberikan kepada Bank Permata

Hal. 23 dari 84 hal. Put. No. 2480 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada tanggal 12 Januari 2010 Bank Permata melaporkan kasus ini kepada Polwiltabes Bandung. Dikarenakan cakupan wilayah yang besar maka Bank Permata disarankan untuk melaporkan ke POLDA Jabar. Permintaan sales slip oleh Bank Penerbit Kartu kepada Bank pemilik mesin EDC dilakukan tidak terjadwal dan biasanya dilakukan secara acak ;

Bahwa menurut saksi John Florencius Bank Permata telah mengalami kerugian sebesar Rp.35.441.726.648,- (tiga puluh lima milyar empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dimana transaksi tersebut nasabahnya tidak ada dan fiktif ;

Bahwa menurut saksi Nurir Rochmatullah ketentuan Standard Operasional Prosedur (SOP) oleh Bank Permata dengan pemberian EDC ke merchant yaitu memberikan, menyimpan/menaruh mesin pada toko kemudian melakukan training kepada pemilik dan atau kasir yang ditunjuk oleh pemilik toko selanjutnya menandatangani formulir serah terima mesin dan pernyataan bahwa merchant sudah mengerti untuk mengoperasikan dan mengerti resiko-resiko apabila tidak menjalankan SOP yang diberikan oleh Bank Permata kepada merchant ;

Bahwa resiko yang timbul kepada merchant dengan EDC yang diberikan oleh Bank Permata kepada merchant adalah terjadi charge back yang artinya penarikan kembali sejumlah dana yang telah dikreditkan kepada rekening merchant oleh pihak bank dan penarikan mesin atau terminasi system apabila resiko dianggap cukup besar atau apabila terjadi potensi kerugian secara moril/ materil di pihak Bank Permata ;

Bahwa yang dapat menggunakan EDC yang diberikan oleh bank Permata kepada merchant adalah seseorang yang memiliki kartu ATM dan kartu kredit selanjutnya cara pembeli menggunakan EDC sehingga pembeli barang/jasa dapat menggunakan EDC sebagai alat pembayaran di merchant/ toko yaitu pembeli memberikan kartu ATM atau kartu kredit kepada pemilik toko atau kasir kemudian kasir melakukan penggesekan kartu pada mesin EDC, setelah mendapatkan kode Otorisasi dan kode Approval maka keluarlah sale slip sebanyak 3 (tiga) lembar yang harus ditandatangani oleh pembeli sebagai bukti pengakuan bahwa pembeli melakukan transaksi pemberian barang atau jasa ;

Bahwa mekanisme atau cara kerja mesin EDC Bank Permata untuk toko-toko biasa (yaitu merchant-merchant yang dilaporkan oleh Bank Permata ini) adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap ada transaksi di mesin EDC dengan menggunakan kartu kredit atau kartu debit, kartu harus digesek atau dimasukkan ke EDC terlebih dahulu, kemudian kasir memasukan nilai transaksi yang disepakati ;
- Selanjutnya mesin EDC akan melakukan dial (koneksi) ke mesin server EDC yang ada di kantor Bank Permata di kota yang sama dengan merchant tersebut (merchant di Bandung akan men-dial server EDC di Bandung), dan kemudian data tersebut dikirim ke server EDC yang ada di kantor Pusat, dan diteruskan ke mesin lain untuk melakukan proses OTORISASI yaitu melakukan pengecekan apakah data-data yang ada di kartu tersebut benar dan saldonya cukup ;
- Bila data-data tersebut valid, mesin EDC di merchant akan muncul/keluar sales slip yang harus ditandatangani oleh pemegang kartu, ini adalah proses yang seharusnya terjadi untuk melakukan transaksi di toko-toko tersebut ;

Bahwa proses transaksi yang dilakukan oleh para merchant yang dilaporkan oleh Bank Permata tersebut di atas adalah :

1. Penjelasan berikut dilakukan berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap data-data transaksi yang dilakukan oleh merchant-merchant tersebut yang tercatat di mesin server EDC yang berada di Kantor Pusat Bank Permata. Dari analisa tersebut bisa disimpulkan sebagai berikut :
2. Semua transaksi fiktif yang dilakukan adalah transaksi Offline yang seharusnya tidak bisa dilakukan oleh merchant tersebut, dan dilakukan dengan tidak menggunakan kartu (tidak menggesek atau memasukan kartu) tapi dengan cara manual input (manual key-in) langsung ke EDC ;
3. Semua transaksi fiktif yang dilakukan tercatat di sistem dikirim dari nomor telpon di Jakarta yaitu mulai dari tanggal 16 November 2009 - 6 Desember 2009 dengan menggunakan nomor telpon 021 581 4571, dan mulai tanggal 7 Desember - 31 Desember 2009 dari nomor telpon 021 580 4781, yang tercatat atas nama Perumahan Aries Utama di Komplek Puri Indah, Jakarta Barat padahal seharusnya transaksi yang resmi harus dikirimkan dari nomor telpon di Bandung ;
4. Berdasarkan hasil pemeriksaan data transaksi, terlihat bahwa semua merchant melakukan transaksi fiktif yang seragam, yaitu :
 - melakukan manual key in (bukan digesek) ;
 - melakukan transaksi Offline (bukan online) ;
 - menggunakan data kartu debit Visa Electron yang fiktif ;
 - semua transaksi tidak pernah lebih dari Rp. 10 juta per transaksi ;

Hal. 25 dari 84 hal. Put. No. 2480 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- semua transaksi tidak dilakukan oleh EDC resmi milik Bank Permata yang dipinjamkan ke merchant-merchant tersebut (dilakukan dengan menggunakan mesin EDC lain) ;
- mesin EDC lain (bukan milik Bank Permata) yang digunakan untuk melakukan transaksi fiktif ini semuanya berada di lokasi yang sama di Jakarta, yaitu di Komplek Puri Indah Jakarta Barat ;

Bahwa transaksi Offline adalah transaksi yang dilakukan tanpa melakukan koneksi langsung antara EDC dengan sistem Bank Permata. Transaksi ini tidak melakukan verifikasi secara langsung, tapi dengan cara manual yaitu dengan cara menelepon kepada bank penerbitnya ;

Transaksi Offline hanya diberikan kepada merchant Hotel yang terkait dengan adanya kebutuhan untuk melakukan pemblokiran dana dengan jumlah tertentu ketika ada tamu yang akan menginap. Transaksi Offline yang syah dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Teller akan menelepon bank penerbit untuk melakukan validasi data dari tamu, dan akan menerima kode approval dari bank penerbit bila data tamu valid ;
- Kode approval ini akan dimasukkan ke dalam EDC dan disimpan di sistem Bank Permata ;
- Ketika tamu akhirnya pulang, transaksi akan dilakukan dengan memasukan kode approval tersebut ;

Ketika merchant mengirimkan data transaksi Offline yang sudah dilakukan, sistem tidak akan memeriksa kode approval ini, dan kode approval bisa dimasukkan karakter apa saja dan dianggap valid/syah oleh system ;

Bahwa system keamanan jaringan yang dimiliki oleh mesin EDC Bank Permata yaitu memiliki identitas yang unik yang disebut dengan Terminal ID yang dipinjamkan ke merchant, dan juga memiliki identitas unik yang disebut dengan Merchant ID, semua transaksi baru dianggap valid kalau dilakukan oleh Terminal ID dan Merchant ID yang tercatat di system Bank Permata, dimana fungsi terminal ID dan Merchant ID ini adalah sebagai pemeriksaan autentifikasi oleh system Bank Permata ;

Bahwa apabila mesin EDC Bank Permata tidak dipergunakan untuk transaksi di salah satu merchant akan tetapi ada pencatatan transaksi pada rekening pemilik atau owner mesin EDC maka hal ini disebut penyalahgunaan yang dilakukan oleh merchant yang disebut dengan fraudster berarti pelaku penyalahgunaan tidak menggunakan EDC yang resmi yang dipinjamkan oleh Bank Permata (menggunakan EDC lain yang diubah informasinya agar sesuai



dengan EDC merchant yang asli). Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya transaksi yang tercatat di system yang dilakukan dengan menggunakan data Terminal ID dan Merchant ID milik merchant-merchant tersebut yang tercatat dilakukan dari Jakarta. Selanjutnya setelah transaksi ini dikirimkan ke Bank Permata, maka keesokan harinya Bank Permata akan mengirimkan uang sebesar transaksi fiktif tersebut ke rekening resmi merchant-merchant tersebut. Hal ini membuktikan bahwa semua merchant-merchant tersebut pasti memiliki kerjasama dengan fraudster/pelaku penyalahgunaan karena Bank Permata hanya mengirimkan uang ke rekening pemilik resmi merchant saja ;

Bahwa sesuai dengan kebijakan keamanan yang ditentukan oleh VISA, untuk transaksi Offline memang hanya diperlukan agar transaksi dianggap valid, yaitu Terminal ID dan Merchant ID tercatat di system, dan ada approval code atau kode approval (bisa diisi sembarang karakter), kemudian setelah itu data transaksi tinggal dikirimkan ke nomor telepon Bank Permata yang terhubung ke mesin server EDC ;

Bahwa pencatatan transaksi secara otomatis dilakukan oleh system yang ada, yang akan mencatat semua transaksi apapun yang terjadi. Catatan transaksi ini hanya dibuka atau dibaca kalau diperlukan untuk memeriksa kasus-kasus yang terkait dengan data transaksi. Password untuk bisa membuka system agar bisa membaca catatan transaksi disimpan oleh bagian khusus yang berwenang yaitu bagian Computer Security (COMSEC) ;

Bahwa pelaku penyalahgunaan ini hanya perlu mengetahui 4 hal utama agar bisa melakukan transaksi fiktif ini, yaitu :

- mengetahui TID merchant ;
- mengetahui MID merchant ;
- mengetahui no. telepon untuk akses ke server EDC ;
- melakukan transaksi manual dari EDC, ditambah memahami aturan validasi penomoran kartu, yaitu nomor kode bank dan aturan modulo 10 (untuk membuat nomor kartu fiktif) ;

Pelaku menggunakan EDC dari bank mana saja, biasanya EDC versi lama masih bisa diubah-ubah konfigurasi TID, MID, dan setting Offline Transaction (transaksi manual) nya ;

Modus operandinya adalah pelaku memiliki beberapa terminal EDC palsu ini di satu lokasi di Jakarta, dengan menyewa tempat di lokasi perumahan yang memiliki saluran telepon. Dengan menggunakan 1 line telepon, yang ditambahkan splitter agar beberapa terminal bisa digunakan sekaligus ; Kemudian pelaku dan kawan-kawannya melakukan perubahan setting di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terminal EDC tersebut, dengan mengaktifkan fungsi Offline Transaksi, dan mengganti TID dan MID sesuai dengan merchant yang akan digunakan untuk melakukan transaksi fiktif. Setelah itu mereka melakukan input transaksi secara manual beberapa kali, seolah-olah ada transaksi Offline yang telah dilakukan oleh merchant terkait, dan setiap transaksi diisi dengan kode approval sembarang ;

Setelah selesai melakukan input manual, transaksi ini dikirimkan ke Bank Permata, yaitu dengan tujuan nomor telpon sesuai dengan server EDC di Bank Permata (melakukan proses SETTLEMENT) ;

Oleh sistem Bank Permata, karena ini adalah transaksi Offline, maka selama semua formatnya sesuai (ada TID dan MID yang terdaftar, ada approval code, ada nomor kartu yang valid sesuai dengan rumus modulo 10) maka transaksi ini akan dianggap transaksi yang valid, dan akan dibayarkan keseluruhan dananya ke merchant pada keesokan harinya ;

Bahwa proses transaksi yang dilakukan oleh para merchant yang melakukan fraud dan dilaporkan oleh Bank Permata tersebut di atas adalah :

1. Berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap data-data transaksi yang dilakukan oleh merchant-merchant tersebut yang tercatat di mesin NAC (Network Access Controller) yaitu mesin yang di-dial oleh EDC merchant, yang berada di kantor cabang dan kantor pusat Bank Permata. Dari analisa tersebut bisa disimpan sebagai berikut :
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan data transaksi tersebut di atas, terlihat bahwa semua transaksi fiktif yang dilakukan mempunyai persamaan, yaitu :
 - menggunakan data kartu debit Visa Electron yang fiktif ;
 - semua transaksi tidak pernah lebih dari Rp. 10 juta per transaksi ;
 - menggunakan metode transaksi Offline (bukan online), dimana seharusnya transaksi Offline ini tidak bisa dilakukan oleh semua merchant-merchant tersebut (semua merchant tersebut hanya mempunyai menu online pada EDC nya) ;
 - dilakukan dengan cara manual key in (bukan menggesek kartu) ;
 - semua transaksi tidak dilakukan dengan menggunakan EDC resmi milik Bank Permata yang dipinjamkan ke merchant-merchant tersebut (dilakukan dengan menggunakan mesin EDC lain) ;
 - mesin EDC lain yang digunakan untuk melakukan transaksi fiktif ini semuanya berada di lokasi yang sama di Jakarta yaitu di Komplek Puri Indah Jakarta Barat, berdasarkan data caller-id yang tercatat di LOG NAC Bank Permata ;

Hal. 28 dari 84 hal. Put. No. 2480 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Semua transaksi fiktif yang dilakukan tercatat di sistem dikirimkan dari nomor telpon di Jakarta yaitu mulai dari tanggal 16 November - 6 Desember 2009 dengan menggunakan nomor telpon 021 581 4571, dan mulai tanggal 7 Desember - 31 Desember 2009 dari nomor telpon 021 580 4781, yang tercatat atas nama Perumahan ARIES UTAMA di Komplek Puri Indah Jakarta Barat, padahal seharusnya transaksi yang resmi harus dikirimkan dari nomor telpon di Bandung. Diambil sampel untuk Merchant TANI PANEN dan MURNI USAHA (UMAR SUGIYANTO) dengan nomor TID 99013320/99013020 dan Nomor MID 008991002080/008991002080, merchant BAKMIE NANO NANO (HENDRA KURNIAWAN) nomor TID 99006597/99006522 dan nomor MID 008-991000159/008991000159, merchant AUTO CARE CENTRE (SOEDJENDRO CHANDRA) nomor TID 99000113/99000363, dan nomor MID 00839901123 terdata dalam LOG mesin NAC (Network Access Controller) Bank Permata bahwa mesin EDC dengan nomor identitas tersebut di atas yang berada di merchant tersebut tidak digunakan dalam fraud ini tetapi menggunakan Mesin EDC lain yang di operasionalisasikan dari nomor telpon 021 581 4571 dan 021 580 4781 dengan alamat Perumahan Aries di Komplek Puri Indah Jakarta Barat ;

Bahwa transaksi dari para merchant di Bandung diantaranya Toko Murni Usaha/Tani Panen, Bakmie Nano Nano, Auto Care Centre dan lainnya (kurang lebih 29 merchant bermasalah) semuanya tercatat dalam sistem menggunakan Kartu Debit Bank Mandiri Visa Electron dan nomor-nomornya dinyatakan sebagai nomor fiktif atau tidak valid karena ini didasari dari proses klaim yang dilakukan oleh Bank Mandiri ke Bank Permata yang menyatakan bahwa kartu-kartu yang digunakan/terdaftar dalam transaksi merchant Payment List adalah kartu yang tidak valid (fiktif) ;

Bahwa yang dimaksud NAC (Network Access Controller) adalah mesin yang berada di kantor cabang dan kantor pusat Bank Permata yang fungsinya adalah menerima dial dari mesin EDC yang ada di merchant, dan kemudian meneruskan data transaksi yang diterima oleh NAC tersebut ke mesin server yang berada di kantor Pusat Bank Permata Jakarta. NAC ini akan menyimpan semua data transaksi yang dilakukan oleh merchant di dalam LOG (catatan) yang disimpan di kantor Pusat Bank Permata. Khusus NAC di Jakarta ada yang bisa menyimpan caller-id atau no telpon yang digunakan oleh merchant untuk melakukan transaksi menggunakan EDC. Dari LOG NAC yang berada di Jakarta tersebut itulah yang bisa menunjukkan bahwa ternyata semua transaksi FRAUD yang dilakukan berasal dari lokasi yang sama di Jakarta ;

Hal. 29 dari 84 hal. Put. No. 2480 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mesin NAC adalah mesin yang berfungsi untuk menerima dial dari EDC-EDC yang ada di merchant-merchant Bank Permata di seluruh Indonesia. Mesin NAC ini berada di beberapa kantor cabang utama yang besar, seperti di Bandung, Medan, Surabaya, Semarang, Denpasar, dsb. Dari mesin NAC yang ada di cabang utama ini data transaksi langsung dikirimkan ke NAC sentral yang berada di kantor Pusat Bank Permata, dan langsung dikirimkan lagi ke mesin server pusat Bank Permata (mesin switching). Mesin server/switching inilah yang akan melakukan verifikasi terhadap keabsahan transaksi yang dilakukan oleh para merchant. Kalau transaksi yang terjadi dianggap syah oleh mesin server atau mesin switching ini, maka selanjutnya akan dilakukan pembayaran kepada merchant pada H+1 sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jadi NAC tidak melakukan pemeriksaan terhadap transaksi yang dilakukan oleh merchant, tapi hanya menyimpan semua data transaksi yang dilakukan ;

Bahwa pada LOG NAC tersebut terlihat ada beberapa data yang mendukung bahwa semua transaksi FRAUD yang dilakukan berasal dari lokasi yang sama di Jakarta. Untuk diketahui, format data yang tercatat di dalam sistem Bank Permata mempunyai standar transaksi elektronik sesuai dengan standar internasional/ISO, yaitu semua nomor TID akan didahului oleh angka 3 (misalnya nomor TID yang tercatat di LOG dengan tertulis angka 39 39 30 30 39 31 34 31, berarti dibaca sebagai TID 99009141 yaitu TID milik merchant MURNI USAHA), dan untuk NAC di Jakarta juga mencatat nomor telepon yang digunakan oleh merchant. Di dalam LOG NAC yang dilampirkan bisa dilihat, bahwa pada tanggal log tertentu (sebelum tanggal 7 Desember 2009) semua transaksi FRAUD dari nomor TID yang terlihat di LOG tersebut, tercatat dilakukan dari nomor telpon 021 581 4571. Dan dari LOG NAC yang dilampirkan juga bisa dilihat bahwa transaksi yang dilakukan pada tanggal 7 Desember 2009 - 31 Desember 2009, semuanya dilakukan dari nomor telpon 021 580 4781. Hal ini menunjukkan bahwa sejak tanggal 7 Desember 2009 pelaku berganti dari nomor telpon pertama yaitu 021 5814571 ke nomor telpon yang lain yaitu 021 580 4781 ;

Bahwa sekitar awal bulan Oktober 2009 Terdakwa pertama kali bertemu dengan Ricky (DPO) di toko milik Terdakwa yaitu Toko Mulya Sakti Jalan Pasteur No. 31 Bandung dimana akhirnya Ricky (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk memasang mesin EDC Bank Permata dan nantinya akan mendapatkan keuntungan dari uang yang diambil oleh Terdakwa hasil dari transaksi Ricky sebesar 2,5% dari total transaksi perharinya selanjutnya setelah mesin EDC dipasang di merchant Terdakwa, Ricky langsung menanyakan

Hal. 30 dari 84 hal. Put. No. 2480 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa nomor mesin EDC Bank Permata dan Terdakwa langsung memberikan kode mesin tersebut ;

Bahwa uang yang ada pada rekening Terdakwa di Bank Permata diakui Terdakwa bukan uang hasil penjualan parcel di Toko Mulya Sakti milik Terdakwa melainkan uang hasil transaksi Ricky dimana uangnya masuk ke rekening Terdakwa hampir setiap hari dari Nopember 2009 sampai bulan Desember 2009 dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 2,5% dari setiap kali transaksi kemudian besarnya pengambilan uang setiap hari antara Rp.30.000.000,- sampai dengan Rp. 90.000.000,- ;

Bahwa Ricky pernah meminjam mesin EDC Bank Permata kepada Terdakwa selama 1 hari pada akhir tahun 2009 dengan alasan mesin EDC Bank Permata tidak bisa dipergunakan untuk transaksi dan keesokan harinya mesin tersebut dikembalikan lagi oleh Ricky kepada Terdakwa sampai akhirnya tanggal 4 Januari 2010 Bank Permata mengambil mesin tersebut karena dinyatakan mesinnya rusak ;

Bahwa dana yang masuk ke rekening Terdakwa berupa transfer dari Bank Permata melalui transaksi mesin EDC yang merupakan Fraud Transaction melalui Bank Permata, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Jumlah
1.	17 Nopember 2009	Rp. 24.799.880,-
2.	18 Nopember 2009	Rp. 38.271.450,-
3.	19 Nopember 2009	Rp. 46.117.820,-
4.	20 Nopember 2009	Rp. 46.280.500,-
5.	23 Nopember 2009	Rp. 47.389.860,-
6.	24 Nopember 2009	Rp. 56.510.320,-
7.	25 Nopember 2009	Rp. 52.674.020,-
8.	26 Nopember 2009	Rp. 60.043.620,-
9.	27 Nopember 2009	Rp. 125.376.300,-
10.	01 Desember 2009	Rp. 73.746.960,-
11.	02 Desember 2009	Rp. 81.591.860,-
12.	03 Desember 2009	Rp. 86.976.960,-
13.	04 Desember 2009	Rp. 92.301.300,-
14.	07 Desember 2009	Rp. 184.070.460,-
15.	09 Desember 2009	Rp. 91.866.670,-
16.	11 Desember 2009	Rp. 96.233.550,-
17.	15 Desember 2009	Rp. 95.520.660,-

Hal. 31 dari 84 hal. Put. No. 2480 K/Pid.Sus/2011



18.	16 Desember 2009	Rp. 92.919.680,-
19.	17 Desember 2009	Rp. 96.157.600,-
20.	22 Desember 2009	Rp. 95.868.500,-
21.	23 Desember 2009	Rp. 95.341.260,-
22.	29 Desember 2009	Rp. 95.608.800,-
23.	30 Desember 2009	Rp. 94.280.900,-
JUMLAH		Rp.1.869.948.878,-

Bahwa dari transaksi tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 2,5 % dari setiap kali transaksi sehingga total keuntungan yang telah diterima Terdakwa adalah sebesar Rp. 46.748.722,- (empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) ;

Bahwa Terdakwa diberitahu oleh Ricky uang yang masuk ke rekening Terdakwa yang ada di Bank Permata adalah uang hasil transaksi Ricky dimana uang yang diambil Terdakwa di rekening Terdakwa adalah uang hasil dari transaksi yang dilakukan oleh Ricky ;

Bahwa Terdakwa mengetahui uang yang masuk ke rekening Terdakwa dimana sebelumnya diberitahukan terlebih dahulu oleh Ricky lewat telepon malam hari ataupun pagi hari bahwa uang telah masuk ke rekening Terdakwa kemudian sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa terlebih dahulu mengecek di Bank Permata setelah ada uang masuk lalu Terdakwa mengambilnya kemudian diserahkan kepada Ricky secara tunai dan sebelumnya Terdakwa telah mendapat keuntungan sebesar 2,5% ;

Bahwa Terdakwa dan para pelaku memanfaatkan merchant dengan cara melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap seolah-olah data otentik. Tindakan Terdakwa dan para pelaku lainnya berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana semestinya. Atas perbuatan pengrusakan dokumen elektronik tersebut mengakibatkan kerugian kepada Bank Permata sebesar Rp. 35 milyar dan kerugian yang diderita Bank Permata untuk wilayah Bandung sebesar Rp. 35 milyar ditampung melalui masing-masing rekening merchant sebanyak 29 merchant. Dana tagihan yang sudah masuk pada rekening merchant tersebut merupakan hasil rekayasa data EDC, yang kemudian uang yang telah terkumpul pada masing-masing rekening ditarik secara tunai oleh para merchant



yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan para pelaku dengan pembagian sesuai kesepakatan ;

Bahwa Terdakwa telah menerima penempatan dan pentransferan uang sejumlah Rp. 46.748.722,- (empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) yang masuk ke rekening Terdakwa dengan nomor 0000003414207676 di Bank Permata, yang masuk melalui pemindahbukuan oleh Bank Permata sebagai akibat transaksi fiktif/fraud yang tidak terdeteksi oleh system Bank Permata, secara bertahap masuk secara tunai dan diambil pula secara tunai keesokan harinya oleh Terdakwa. Selanjutnya terjadinya penempatan sejumlah uang melalui proses pemindahbukuan yang dilakukan oleh system Bank Permata dijelaskan oleh keterangan saksi Irwan Wijaya yang menjabat sebagai Head Electronic Settlement dimana sistem akan secara otomatis memindahbukukan sejumlah dana/uang sebagaimana yang tercatat atau diolah dalam system mesin NAC Bank Permata jika memang tidak terdeteksi sebagai transaksi yang fiktif/fraud, dan untuk perkara ini transaksi fiktif yang melibatkan para merchant Bank Permata di Bandung jelas-jelas tidak terdeteksi oleh system Bank Permata, hal ini dikarenakan kelengkapan data transaksi yang masuk telah memenuhi unsur yang disyaratkan yaitu nomor TID dan nomor MID mesin EDC Bank Permata ;

Bahwa peran Terdakwa dalam pengambilan uang hasil transaksi fiktif sangat dominan karena Terdakwa secara sadar telah mengambil sendiri uang hasil transaksi fiktif yang masuk ke rekeningnya setelah Terdakwa mengecek terlebih dahulu saldo di rekeningnya, dimana Terdakwa sebelumnya harus dapat patut menduga bahwa mesin EDC yang ada pada dirinya sama sekali tidak digunakan untuk transaksi yang sesungguhnya tetapi tercatat dalam mesin NAC dan terdata dalam Merchant Payment List bahwa seolah-olah terjadi transaksi penggunaan Kartu Debit Bank mandiri padahal mesin EDC tersebut tidak digunakan, dan tidak ada bukti sale slip jika mesin EDC tersebut digunakan dalam transaksi yang normal/wajar, sehingga jelas terlihat rekening Terdakwa adalah benar-benar dijadikan sebagai tempat menampung atau wadah penempatan atau wadah pemindahbukuan hasil transaksi fiktif yang dilakukan oleh para pelaku di Jakarta ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hengky Otto Tumewu dan saksi Sanjaya als. Akew yang menerangkan bahwa hasil transaksi fiktif akan masuk ke rekening para merchant yang telah diajak untuk bekerja sama dalam perbuatan atau pengiriman transaksi fiktif yang dilakukan di Jakarta, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Subiantoro, SH.MM., yang menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika terjadi penempatan atau pentransferan atau penitipan sejumlah uang ke rekening seseorang melalui proses yang tidak wajar atau patut diduga uang masuk atau ditempatkan ke rekening seseorang melalui proses yang tidak wajar atau patut diduga uang masuk atau ditempatkan ke rekening tersebut adalah merupakan hasil tindak pidana pencucian uang ;

Bahwa Terdakwa dengan sengaja telah memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yaitu dengan memberikan kepada Ricky berupa informasi atau keterangan mengenai nomor TID dan nomor MID mesin EDC yang ada dalam kekuasaannya sebagai merchant Bank Permata, dimana atas bantuan atau perantaraan saksi Sanjaya als. Akew nomor TID dan nomor MID mesin EDC Bank Permata diteruskan kepada saksi Hengky Otto Tumewu selanjutnya dioperasikan di Jakarta oleh kelompok Hengky Otto Tumewu, dimana peran Miko (DPO) sebagai operator komputer yang menciptakan, memanipulasi data transaksi elektronik serta mengirimkan data transaksi fiktif tersebut ke Sistem Data Elektronik Bank Permata. Selanjutnya pengiriman data transaksi elektronik fiktif yang dilakukan oleh Miko (DPO) dapat berhasil karena data atau pesan elektronik yang masuk ke Sistem Elektronik yaitu ke mesin Network Access Controller (NAC) Bank Permata dianggap lengkap karena terdapat kode nomor TID dan kode nomor MID dari mesin EDC Bank Permata yang ada di merchant Bank Permata seolah-olah data elektronik yang masuk ke mesin NAC Bank Permata tersebut adalah autentik/asli, padahal data tersebut adalah fiktif/fraud (yang baru diketahui setelah ada klaim dari Bank Mandiri), sehingga peran Terdakwa dalam memberi bantuan keterangan atau informasi tentang nomor TID dan nomor MID mesin EDC yang ada dalam kekuasaan Terdakwa sebagai merchant Bank Permata serta Terdakwa sangat berperan dalam menerima pemindahbukuan sejumlah uang ke rekeningnya dari hasil kejahatan transaksi fiktif/fraud yang dilakukan oleh pelaku lainnya di Jakarta ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Anas Dwi Vidiyanto yang menerangkan bahwa para pelaku yang ada di Jakarta sangatlah tidak mungkin bisa menciptakan atau memanipulasi data transaksi fiktif serta selanjutnya mengirim atau memasukkan data transaksi fiktif tersebut tanpa bantuan atau peran serta para merchant Bank Permata yang telah memberikan nomor TID dan nomor MID dari mesin EDC Bank Permata yang ada di tangan para merchant. Karena para pelaku di Jakarta mengetahui sistem pengolahan data transaksi perbankan Bank Permata yang diantaranya harus termuat nomor TID

Hal. 34 dari 84 hal. Put. No. 2480 K/Pid.Sus/2011



dan nomor MID dalam setiap transaksi yang masuk ke mesin NAC Bank Permata ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hengky Otto Tumewu dan saksi Sanjaya als. Akew menerangkan bahwa peran para merchant adalah cukup menjadi merchant Bank Permata, selanjutnya memberitahukan kepada saksi Sanjaya als. Akew nomor TID dan nomor MID dari mesin EDC yang ada pada Terdakwa, dan hal ini telah dilakukan oleh Terdakwa karena hasil dari transaksi fiktif yang dilakukan di Jakarta telah berakibat pemindahbukuan sejumlah dana/uang kurang lebih sebesar Rp. 46.748.722,- (empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) yang telah diambil setiap harinya secara berkala/bertahap sesuai dengan nilai nominal yang masuk ke rekening Terdakwa ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa didalam membantu melakukan tindak pidana tersebut sehingga pihak Bank Permata mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 46.748.722,- (empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) atau sejumlah uang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 56 ayat 2 KUHP jo. Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Hendrawan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu di atas, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan, untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar tanggal 31 Desember 2009 sekitar jam 17.30 WIB saksi John Florencius selaku pegawai Bank Permata Kota Bandung telah menerima telepon dari Bank Permata Jakarta yang memberitahukan bahwa merchant-merchant (toko) di wilayah tempat saksi John Florencius bekerja, yaitu di Bandung, ada indikasi fraud (kejanggalan) sehingga merchant-merchant tersebut dinonaktifkan secara sistem oleh Bank Permata Jakarta Pusat dan Electronic Data Capture (EDC) merchant tersebut tidak bisa dipakai, selanjutnya tanggal 4 Januari 2010 seluruh staf dari Bank Permata Kota Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkunjug ke merchant-merchant yang ada indikasi kejanggalan tersebut serta situasi pada saat itu ada toko yang buka dan ada pula toko yang tidak buka serta owner (pemilik merchant) ada yang bisa dihubungi dan ada yang tidak bisa dihubungi serta ada indikasi menghindar dan selanjutnya dari semua merchant dengan indikasi fraud tersebut tidak bisa memberikan bukti transaksi (sale slip) di EDC Bank Permata Bandung dengan berbagai alasan ;

Bahwa saksi John Florencius menerangkan merchant yang diajak kerja sama dengan Bank Permata Bandung adalah : PD. MSA yang beralamat di Jl. Taman Kopo Indah III Blok C No. 46, RM. Siantar Jl. Peta No. 108, KINAL Jl. Belakang Pasar Baru No. 110, Mal Mal Petshop Taman Kopo Indah III Ruko C 35, Bakmi NANO NANO No. 188, Garlindo Telecom BEC UG C 09, Cahaya Print Jl. Pasir Mas I No. 10, Mandala Jl. Raya Cimahi 308/612 Alun alun Cimahi, Toko Tani Panen Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 688, Pajajaran Motor Jl. Pajajaran No. 26, Mumi Usaha Jl. Soekarno Hatta No. 424, NEO Cell ITC Kebon Kelapa lantai II Blok C-3 No. 2, Mulya Sakti Jl. Dr. Junjuran No. 31, Inti Motor Jl. Raya Batujajar No. 203, ORCHID Jl. Wiswa Winarya No. 4, ORCHID BEC lantai 2 P 07, Kurnia Abadi Metro Indah Mal Jl. Soekarno Hatta No. 590 Blok B No. 12, Jaya Makmur Taman Kopo Indah I Blok A No. 5 C, Sahabat Colection Bandung Trade Certer BTC lantai LGF A 1 No. 3, Kota Mas Jl. Aceh No. 33, Velo Alam Jl. Kopo No. 260, Abadi Raya Indah Taman Sakura Jl. Kaliandra No. 9, Sinar Jaya Jl. Komp. Taman Holis Indah Blok D No. 3, Semac Jl. Pungkur No. 82, Visitech Jl. Soekarno Hatta No. 575 G, Multi Daya Kharisma Jl. Satria Raya 40 Blk K 26 A, Makmur Abadi Jl. Astana Anyar No. 30, Joy Style Colection Jl. Jend. A. Yani No.54, PD YK Jl. Lamajang Peuntas No. 5, Auto Care Center Jl. Karang Sari No. 9. Yang saya ketahui Merchant yang diajak kerja sama dengan Bank Permata adalah : PD. MSA yang beralamat di Jl. Taman Kopo Indah III Blok C No. 46, RM Siantar Jl. Peta No. 108, KINAL Jl. Belakang Pasar Baru No. 110, Mal Mal Petshop Taman Kopo Indah III Ruko C 35, Bakmi NANO NANO No. 188, Garindo Telecom BEC UG C 09, Cahaya Print Jl. Pasir Mas I No. 10, Mandala Jl. Raya Cimahi 308/612 Alum alun Cimahi, Toko Tani Panen Jl. Jend. A.Yani No. 688, Pajajaran Motor Jl. Pajajaran No. 26, Murni Usaha Jl. Soekarno Hatta No. 424, NEO Cell ITC Kebon Kelapa lantai II Blok C-3 No. 2, Mulya Sakti Jl. Dr. Junjuran No. 31, Inti Motor Jl. Raya Batujajar No. 203, ORCHID Jl. Wiswa Winarya No. 4, ORCHID BEC lantai 2 P 07, Kurnia Abadi Metro Indah Mal Jl. Soekarno Hatta No. 590 Blok B No.12, Jaya Makmur Taman Kopo Indah I Blok A No. 5, Sahabat Colection Bandung Trade Center BTC lantai LGF A 1, Kota Mas Jl. Aceh No. 33, Velo Alam Jl. Kopo No. 260,

Hal. 36 dari 84 hal. Put. No. 2480 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi Raya Indah Taman Sakura Jl. Kaliandra No. 9, Sinar Jaya Jl. Komp. Taman Holis Indah Blok D No. 3, Semac Jl. Pungkur No. 82, Visitech Jl. Soekarno Hatta No. 575 G, Multi Daya Kharisma Jl. Satria Raya 40 Blk K 26 A, Makmur Abadi Jl. Astana Anyar No. 30, Joy Style Colection Jl. Jend. A. Yani No. 54, PD YK Jl. Lamajang Peuntas No.5, Auto Care Center Jl. Karang sari No. 9 ;

Bahwa yang dimaksud dengan EDC adalah alat transaksi Non Tunai yang bisa digunakan untuk transfer antar bank, pembelian pulsa, pembayaran telepon, pembayaran PLN, pembayaran kartu kredit, pembayaran Asuransi, pembayaran TV Kabel dan pembelian, dan cara kerjanya yaitu dengan menggunakan line telepon ataupun wireless (menggunakan kartu telepon) yang sudah disediakan dan terdaftar oleh Bank Permata. Setiap orang yang bisa menggunakan EDC harus mempunyai kartu ATM secara fisik ataupun kartu kredit secara fisik dan terdaftar di Bank Indonesia ataupun terdaftar di Visa Master Internasional. Dan cara menggunakan kartu tersebut dengan menggesek atau dengan memasukan CIP pada mesin EDC sehingga dengan melakukan hal seperti itu EDC akan membaca semua data keuangan dan data pribadi pemilik kartu ATM ataupun kartu kredit orang tersebut, apabila semua data yang terbaca di EDC tersebut sesuai dengan permintaan pemegang kartu maka EDC akan mengeluarkan bukti transaksi berupa sale slip yang menjadi pegangan costumer itu sendiri dan pihak merchant serta untuk diserahkan kepada pihak Bank Permata ;

Bahwa Standar Operasional Prosedur atau ketentuan yang berlaku di Bank Permata adalah :

- Setiap bentuk usaha yang di dalamnya ada transaksi keuangan jual beli jasa maka bentuk usaha tersebut bisa mengajukan kerjasama EDC dengan Bank Permata ;
- Badan usaha atau toko tersebut harus menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan contoh : KTP owner (Pemilik Toko), Legalitas Perusahaan. fotocopy tabungan pemilik toko atau perusahaan ;
- Calon merchant menyerahkan semua dokumen tersebut kepada staf Bank Permata selanjutnya mengisi aplikasi permohonan mesin EDC dan mengisi pembukaan rekening di Bank Permata ;
- Setiap edisi yang sudah terpasang di merchant tersebut dipastikan bahwa merchant sudah mengerti penggunaan Bank Permata baik hak dan kewajibannya, hal tersebut dilakukan dengan cara memberi training kepada merchant pada saat pengajuan ataupun serah terima mesin EDC Bank Permata ;

Hal. 37 dari 84 hal. Put. No. 2480 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap merchant menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Bank Permata ;
- Setiap merchant akan dibantu oleh staf Bank Permata apabila ada permasalahan di mesin EDC, dimana staf tersebut bernama MRO (Merchant Relationship Officer) ;
- Setiap transaksi diatas Rp.2.000.000,- merchant wajib melakukan otorisasi (konfirmasi) dengan cara telepon kepada Bank Permata ;

Bahwa semua kartu bisa digunakan di mesin EDC milik Bank Permata yang beranggotakan di jaringan ATM bersama Maestro, VISA Master Internasional, Alto ;

Bahwa pemegang kartu debit tidak bisa melakukan pengambilan uang secara tunai di merchant yang ada mesin EDC milik Bank Permata tetapi kalau transfer bisa dilakukan ;

Bahwa sistem pelaporan yang harus dilakukan oleh para merchant tentang jumlah transaksi yang terjadi di EDC Bank Permata bisa dilakukan setelah transaksi atau sebelum toko tutup, dimana merchant melakukan Settlement (penjumlahan transaksi) di EDC Bank Permata dan EDC akan mengirim total transaksi yang digunakan di EDC tersebut berdasarkan sale slip ke sistem Bank Permata sehingga pada esok harinya Bank Permata akan membayar sejumlah nominal kepada rekening merchant tersebut ;

Bahwa yang dimaksud dengan kode Otorisasi yaitu kode yang dikeluarkan oleh Bank penerbit kartu melalui Bank Permata yang akan disampaikan melalui mesin EDC untuk konfirmasi mengenai kebenaran jumlah transaksi, kebenaran kartu apakah benar dikeluarkan oleh Bank yang bersangkutan dan apabila benar maka kode otorisasi akan muncul kalau transaksi disetujui bank penerbit kartu maka sale slip akan keluar sehingga akan ada tagihan ke Bank Permata. Dan apabila kode otorisasi tidak muncul berarti transaksi tidak disetujui oleh Bank penerbit kartu maka sale slip tidak akan keluar dan tidak akan ada tagihan ke Bank Permata ;

Bahwa proses transaksi di merchant dengan menggunakan mesin EDC :

1. Pemegang kartu menggesek kartu di mesin EDC ;
2. Mesin EDC mengirim permintaan otorisasi ke Bank Permata ;
3. Bank Permata meneruskan permintaan otorisasi ke Bank penerbit kartu ;
4. Bank penerbit kartu akan memberi jawaban transaksi disetujui atau tidak ;
5. Bank Permata mengirim jawaban kepada EDC di merchant ;
6. Apabila transaksi disetujui EDC akan menampilkan jawaban dan mencetak bukti transaksi (sales slip) ;

Hal. 38 dari 84 hal. Put. No. 2480 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang berhak mengatakan bahwa Bank Permata mengalami kerugian adalah Risk Manajemen (unit yang bertugas untuk mengatakan bahwa transaksi tersebut sah atau tidak) untuk kasus ini dimana transaksi yang dilakukan oleh para merchant adalah transaksi fiktif (tidak sah), sehingga Bank Permata mengalami kerugian financial, oleh karena jabatan saksi John Florencius selaku Regional Head Merchant Aquiring, untuk wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah maka saksi John Florencius selaku penerima kuasa dari Direktur Bank Permata berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 020/2010 tanggal 15 Januari 2010 berhak untuk melaporkannya/ memberitahukan kerugian Bank Permata kepada Aparat Kepolisian, dan untuk kasus ini sepenuhnya adalah tanggung jawab dari para merchant yang telah melakukan transaksi fiktif ;

Bahwa berdasarkan transaksi fiktif yang terjadi, total kerugian yang dialami oleh Bank Permata sebesar Rp. 35.441.726.648,- (tiga puluh lima milyar empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dengan 29 (dua puluh sembilan) merchant dari pertengahan Nopember 2009 sampai dengan akhir Desember 2009, dan merchant-merchant yang melakukan transaksi fiktif yaitu :

MERCHANT	NOMOR REKENING	JUMLAH
1. VELO ALAM	4101663588	Rp. 202.216.336,-
2. JAYA MAKMUR	4101825855	Rp. 459.767.145,-
3. JOY STYLE COLECTION	4101856556	Rp. 507.045.825,-
4. SEMAC	4101856440	Rp. 635.365.250,-
5. NEO CELL	4101521376	Rp. 676.230.750,-
6. KURNIA ABADI	4101521082	Rp. 695.125.178,-
7. CAHAYA PRINT	4101791039	Rp. 721.564.137,-
8. KINAL	4101856289	Rp. 825.678.641,-
9. MAKMUR ABADI	4101548622	Rp. 847.224.113,-
10. SINAR JAYA	4101556323	Rp. 869.468.926,-
11. INTI MOTOR	3816066009	Rp. 875.116.685,-
12. VISITECH	3770104172	Rp. 914.366.700,-
13. RM. SIANTAR	4101826320	Rp. 922.713.972,-
14. MULTI DAYA KHARISMA	4101790989	Rp. 1.002.992.747,-
15. KOTA MAS	4101856599	Rp. 1.011.376.275,-
16. GARLINDO	4101858001	Rp. 1.203.599.519,-
17. PD. MSA	4101857919	Rp. 1.263.533.160,-
18. ABADIRAYA INDAH	4101825170	Rp. 1.411.874.160,-
19. PAJAJARAN MOTOR	4101521260	Rp. 1.454.799.938,-

Hal. 39 dari 84 hal. Put. No. 2480 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. BAKMIE NANO NANO	3770087766	Rp. 1.511.683.810,-
21. SAHABAT COLLECTION	4101592664	Rp. 1.623.096.150,-
22. MURNI USAHA	3411997692	Rp. 1.837.343.690,-
23. ORCHID	4100587594	Rp. 1.877.056.000,-
24. MULYA SAKTI	3414207676	Rp. 1.877.248.898,-
25. TANI PANEN	3414205886	Rp. 1.932.365.960,-
26. MANDALA	4101756756	Rp. 2.014.705.114,-
27. AUTO CARE CENTER	3411933988	Rp. 2.052.512.980,-
28. PD. YK	3411943118	Rp. 2.090.030.926,-
29. MAL MAL PET SHOP	410155637	Rp. 2.125.623.663,-
JUMLAH		Rp.35.441.726.648,-

Bahwa pada tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan tanggal 6 Januari 2010 seluruh staf Bank Permata Merchant Bandung mendatangi seluruh merchant untuk meminta sales slip dan menarik mesin EDC Bank Permata, kondisi di lapangan ternyata seluruh sales slip tidak ada dan 7 hari setelah tanggal 4 Januari 2010 sales slip tersebut tidak diberikan kepada Bank Permata sehingga pada tanggal 12 Januari 2010 Bank Permata melaporkan kasus ini kepada Polwiltabes Bandung. Dikarenakan cakupan wilayah yang besar maka Bank Permata disarankan untuk melaporkan ke POLDA Jabar. Permintaan sales slip oleh Bank Penerbit Kartu kepada Bank pemilik mesin EDC tidak terjadwal dan biasanya dilakukan secara acak ;

Bahwa resiko yang timbul kepada merchant dengan EDC yang diberikan oleh Bank Permata kepada merchant adalah terjadi charge back yang artinya penarikan kembali sejumlah dana yang telah dikreditkan kepada rekening merchant oleh pihak bank dan penarikan mesin atau terminasi system apabila resiko dianggap cukup besar atau apabila terjadi potensi kerugian secara moril/ materil di pihak Bank Permata ;

Bahwa mekanisme atau cara kerja mesin EDC Bank Permata untuk toko-toko biasa (yaitu merchant-merchant yang dilaporkan oleh Bank Permata ini) adalah sebagai berikut :

- Setiap ada transaksi di mesin EDC dengan menggunakan kartu kredit atau kartu debit, kartu harus digesek atau dimasukkan ke EDC terlebih dahulu, kemudian kasir memasukan nilai transaksi yang disepakati ;
- Selanjutnya mesin EDC akan melakukan dial (koneksi) ke mesin server EDC yang ada di kantor Bank Permata di kota yang sama dengan merchant tersebut (merchant di Bandung akan men-dial server EDC di Bandung), dan kemudian data tersebut dikirim ke server EDC yang ada di kantor Pusat, dan

Hal. 40 dari 84 hal. Put. No. 2480 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteruskan ke mesin lain untuk melakukan proses OTORISASI yaitu melakukan pengecekan apakah data-data yang ada di kartu tersebut benar dan saldonya cukup ;

- Bila data-data tersebut valid, mesin EDC di merchant akan muncul/keluar sales slip yang harus ditandatangani oleh pemegang kartu, ini adalah proses yang seharusnya terjadi untuk melakukan transaksi di toko-toko tersebut ;

Bahwa transaksi Offline adalah transaksi yang dilakukan tanpa melakukan koneksi langsung antara EDC dengan sistem Bank Permata. Transaksi ini tidak melakukan verifikasi secara langsung, tapi dengan cara manual yaitu dengan cara menelepon kepada bank penerbitnya ;

Transaksi Offline hanya diberikan kepada merchant Hotel yang terkait dengan adanya kebutuhan untuk melakukan pemblokiran dana dengan jumlah tertentu ketika ada tamu yang akan menginap. Transaksi Offline yang syah dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Teller akan menelepon bank penerbit untuk melakukan validasi data dari tamu, dan akan menerima kode approval dari bank penerbit bila data tamu valid ;
- Kode approval ini akan dimasukkan ke dalam EDC dan disimpan di sistem Bank Permata ;
- Ketika tamu akhirnya pulang, transaksi akan dilakukan dengan memasukan kode approval tersebut ;

Ketika merchant mengirimkan data transaksi Offline yang sudah dilakukan, sistem tidak akan memeriksa kode approval ini, dan kode approval bisa dimasukkan karakter apa saja dan dianggap valid/syah oleh system ;

Bahwa apabila mesin EDC Bank Permata tidak dipergunakan untuk transaksi di salah satu merchant akan tetapi ada pencatatan transaksi pada rekening pemilik atau owner mesin EDC maka hal ini disebut penyalahgunaan yang dilakukan oleh merchant yang disebut dengan fraudster berarti pelaku penyalahgunaan tidak menggunakan EDC yang resmi yang dipinjamkan oleh Bank Permata (menggunakan EDC lain yang diubah informasinya agar sesuai dengan EDC merchant yang asli). Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya transaksi yang tercatat di system yang dilakukan dengan menggunakan data Terminal ID dan Merchant ID milik merchant-merchant tersebut yang tercatat dilakukan dari Jakarta Selanjutnya setelah transaksi ini dikirimkan ke Bank Permata, maka keesokan harinya Bank Permata akan mengirimkan uang sebesar transaksi fiktif tersebut ke rekening resmi merchant-merchant tersebut. Hal ini membuktikan bahwa semua merchant-merchant tersebut pasti memiliki

Hal. 41 dari 84 hal. Put. No. 2480 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama dengan fraudster/pelaku penyalahgunaan karena Bank Permata hanya mengirimkan uang ke rekening pemilik resmi merchant saja ;

Bahwa pelaku penyalahgunaan ini hanya perlu mengetahui 4 hal utama agar bisa melakukan transaksi fiktif ini, yaitu :

- mengetahui TID merchant ;
- mengetahui MID merchant ;
- mengetahui no. telepon untuk akses ke server EDC ;
- melakukan transaksi manual dan EDC, ditambah memahami aturan validasi penomoran kartu, yaitu nomor kode bank dan aturan modulo 10 (untuk membuat nomor kartu fiktif);

Pelaku menggunakan EDC dari bank mana saja, biasanya EDC versi lama masih bisa diubah-ubah konfigurasi TID, MID, dan setting Offline Transaction (transaksi manual) nya ;

Modus operandinya adalah pelaku memiliki beberapa terminal EDC palsu ini di satu lokasi di Jakarta, dengan menyewa tempat di lokasi perumahan yang memiliki saluran telepon. Dengan menggunakan 1 line telepon, yang ditambahkan splitter agar beberapa terminal bisa digunakan sekaligus ; Kemudian pelaku dan kawan-kawannya melakukan perubahan setting di terminal EDC tersebut, dengan mengaktifkan fungsi Offline Transaksi, dan mengganti TID dan MID sesuai dengan merchant yang akan digunakan untuk melakukan transaksi fiktif. Setelah itu mereka melakukan input transaksi secara manual beberapa kali, seolah-olah ada transaksi Offline yang telah dilakukan oleh merchant terkait, dan setiap transaksi diisi dengan kode approval sembarang ;

Setelah selesai melakukan input manual, transaksi ini dikirimkan ke Bank Permata, yaitu dengan tujuan nomor telpon sesuai dengan server EDC di Bank Permata (melakukan proses SETTLEMENT) ;

Oleh sistem Bank Permata, karena ini adalah transaksi Offline, maka selama semua formatnya sesuai (ada TID dan MID yang terdaftar, ada approval code, ada nomor kartu yang valid sesuai dengan rumus modulo 10) maka transaksi ini akan dianggap transaksi yang valid, dan akan dibayarkan keseluruhan dananya ke merchant pada keesokan harinya ;

Bahwa proses transaksi yang dilakukan oleh para merchant yang melakukan fraud dan dilaporkan oleh Bank Permata tersebut di atas adalah :

1. Berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap data-data transaksi yang dilakukan oleh merchant-merchant tersebut yang tercatat di mesin NAC (Network Access Controller) yaitu mesin yang di-dial oleh EDC merchant,

Hal. 42 dari 84 hal. Put. No. 2480 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berada di kantor cabang dan kantor pusat Bank Permata. Dari analisa tersebut bisa disimpan sebagai berikut :

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan data transaksi tersebut di atas, terlihat bahwa semua transaksi fiktif yang dilakukan mempunyai persamaan, yaitu :
 - menggunakan data kartu debit Visa Electron yang fiktif ;
 - semua transaksi tidak pernah lebih dari Rp. 10 juta per transaksi ;
 - menggunakan metode transaksi Offline (bukan online), dimana seharusnya transaksi Offline ini tidak bisa dilakukan oleh semua merchant-merchant tersebut (semua merchant tersebut hanya mempunyai menu online pada EDC nya) ;
 - dilakukan dengan cara manual key in (bukan menggesek kartu) ;
 - semua transaksi tidak dilakukan dengan menggunakan EDC resmi milik Bank Permata yang dipinjamkan ke merchant-merchant tersebut (dilakukan dengan menggunakan mesin EDC lain) ;
 - mesin EDC lain yang digunakan untuk melakukan transaksi fiktif ini semuanya berada di lokasi yang sama di Jakarta yaitu di Komplek Puri Indah Jakarta Barat, berdasarkan data caller-id yang tercatat di LOG NAC Bank Permata ;
3. Semua transaksi fiktif yang dilakukan tercatat di sistem dikirimkan dari nomor telpon di Jakarta yaitu mulai dari tanggal 16 November - 6 Desember 2009 dengan menggunakan nomor telpon 021 581 4571, dan mulai tanggal 7 Desember - 31 Desember 2009 dari nomor telpon 021 580 4781, yang tercatat atas nama Perumahan ARIES UTAMA di Komplek Puri Indah Jakarta Barat, padahal seharusnya transaksi yang resmi harus dikirimkan dari nomor telpon di Bandung. Diambil sampel untuk Merchant TANI PANEN dan MURNI USAHA (UMAR SUGIYANTO) dengan nomor TID 99013320/99013020 dan Nomor MID 008991002080/008991002080, merchant BAKMIE NANO NANO (HENDRA KURNIAWAN) nomor TID 99006597/99006522 dan nomor MID 008-991000159/008991000159, merchant AUTO CARE CENTRE (SOEDJENDRO CHANDRA) nomor TID 99000113/99000363, dan nomor MID 00839901123 terdata dalam LOG mesin NAC (Network Access Controller) Bank Permata bahwa mesin EDC dengan nomor identitas tersebut di atas yang berada di merchant tersebut TIDAK DIGUNAKAN dalam FRAUD ini tetapi menggunakan Mesin EDC lain yang di operasionalisasikan dari nomor telpon 021 581 4571 dan 021 580 4781 dengan alamat Perumahan Aries di Komplek Puri Indah Jakarta Barat ;



Bahwa transaksi dari para merchant di Bandung diantaranya Toko Murni Usaha/Tani Panen, Bakmie Nano Nano, Auto Care Centre dan lainnya (kurang lebih 29 merchant bermasalah) semuanya tercatat dalam sistem menggunakan Kartu Debit Bank Mandiri Visa Electron dan nomor-nomornya dinyatakan sebagai nomor fiktif atau tidak valid karena ini didasari dari proses klaim yang dilakukan oleh Bank Mandiri ke Bank Permata yang menyatakan bahwa kartu-kartu yang digunakan/terdaftar dalam transaksi merchant Payment List adalah kartu yang tidak valid (fiktif) ;

Bahwa sekitar awal bulan Oktober 2009 Terdakwa pertama kali bertemu dengan Ricky (DPO) di toko milik Terdakwa yaitu Toko Mulya Sakti Jalan Pasteur No. 31 Bandung dimana akhirnya Ricky (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk memasang mesin EDC Bank Permata dan nantinya akan mendapatkan keuntungan dari uang yang diambil oleh Terdakwa hasil dari transaksi Ricky sebesar 2,5% dari total transaksi perharinya selanjutnya setelah mesin EDC dipasang di merchant Terdakwa, Ricky langsung menanyakan kepada Terdakwa nomor mesin EDC Bank Permata dan Terdakwa langsung memberikan kode mesin tersebut ;

Bahwa uang yang ada pada rekening Terdakwa di Bank Permata diakui Terdakwa bukan uang hasil penjualan parcel di Toko Mulya Sakti milik Terdakwa melainkan uang hasil transaksi Ricky dimana uangnya masuk ke rekening Terdakwa hampir setiap hari dari Nopember 2009 sampai bulan Desember 2009 dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 2,5% dari setiap kali transaksi kemudian besarnya pengambilan uang setiap hari antara Rp.30.000.000,- sampai dengan Rp. 90.000.000,- ;

Bahwa Ricky pernah meminjam mesin EDC Bank Permata kepada Terdakwa selama 1 hari pada akhir tahun 2009 dengan alasan mesin EDC Bank Permata tidak bisa dipergunakan untuk transaksi dan keesokan harinya mesin tersebut dikembalikan lagi oleh Ricky kepada Terdakwa sampai akhirnya tanggal 4 Januari 2010 Bank Permata mengambil mesin tersebut karena dinyatakan mesinnya rusak ;

Bahwa dana yang masuk ke rekening Terdakwa berupa transfer dari Bank Permata melalui transaksi mesin EDC yang merupakan Fraud Transaction melalui Bank Permata, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Jumlah
1.	17 Nopember 2009	Rp. 24.799.880,-
2.	18 Nopember 2009	Rp. 38.271.450,-



3.	19 Nopember 2009	Rp. 46.117.820,-
4.	20 Nopember 2009	Rp. 46.280.500,-
5.	23 Nopember 2009	Rp. 47.389.860,-
6.	24 Nopember 2009	Rp. 56.510.320,-
7.	25 Nopember 2009	Rp. 52.674.020,-
8.	26 Nopember 2009	Rp. 60.043.620,-
9.	27 Nopember 2009	Rp. 125.376.300,-
10.	01 Desember 2009	Rp. 73.746.960,-
11.	02 Desember 2009	Rp. 81.591.860,-
12.	03 Desember 2009	Rp. 86.976.960,-
13.	04 Desember 2009	Rp. 92.301.300,-
14.	07 Desember 2009	Rp. 184.070.460,-
15.	09 Desember 2009	Rp. 91.866.670,-
16.	11 Desember 2009	Rp. 96.233.550,-
17.	15 Desember 2009	Rp. 95.520.660,-
18.	16 Desember 2009	Rp. 92.919.680,-
19.	17 Desember 2009	Rp. 96.157.600,-
20.	22 Desember 2009	Rp. 95.868.500,-
21.	23 Desember 2009	Rp. 95.341.260,-
22.	29 Desember 2009	Rp. 95.608.800,-
23.	30 Desember 2009	Rp. 94.280.900,-
JUMLAH		Rp.1.869.948.878,-

Bahwa dari transaksi tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 2,5 % dari setiap kali transaksi sehingga total keuntungan yang telah diterima Terdakwa adalah sebesar Rp. 46.748.722,- (empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) ;

Bahwa Terdakwa diberitahu oleh Ricky uang yang masuk ke rekening Terdakwa yang ada di Bank Permata adalah uang hasil transaksi Ricky dimana uang yang diambil Terdakwa di rekening Terdakwa adalah uang hasil dari transaksi yang dilakukan oleh Ricky ;

Bahwa Terdakwa mengetahui uang yang masuk ke rekening Terdakwa dimana sebelumnya diberitahukan terlebih dahulu oleh Ricky lewat telepon malam hari ataupun pagi hari bahwa uang telah masuk ke rekening Terdakwa kemudian sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa terlebih dahulu mengecek di Bank Permata setelah ada uang masuk lalu Terdakwa mengambilnya kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Ricky secara tunai dan sebelumnya Terdakwa telah mendapat keuntungan sebesar 2,5% ;

Bahwa Terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan tipu muslihat dimana pada mulanya sekitar awal bulan Desember 2009 dengan mengajukan permohonan menjadi merchant dengan menggunakan mesin EDC milik Bank Permata akan mendapat keuntungan atau tambahan karena dapat dipergunakan untuk transaksi pembelian barang sehingga dengan ajakan Ricky (DPO) tersebut Terdakwa tertarik untuk bermaksud menguntungkan dirinya sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan tipu muslihat dengan cara menggunakan mesin EDC milik Bank Permata yang ada dalam kekuasaan Terdakwa seolah-olah digunakan dalam transaksi perdagangan atau jual beli padahal sama sekali tidak digunakan dalam transaksi perdagangan atau jual beli apapun karena sale slip sebagai bukti transaksi kartu kredit dan atau kartu debit dengan menggunakan mesin EDC tidak dapat ditunjukkan oleh Terdakwa, sehingga selanjutnya Terdakwa dapat menggerakkan orang lain dalam hal ini Bank Permata untuk menyerahkan barang sesuatu kepada Terdakwa, yaitu berupa uang tunai dengan cara pemindahbukuan ke rekening milik Terdakwa, dimana Terdakwa mengetahui dengan melihat/mengecek melalui ATM miliknya bahwa uang telah masuk melalui pemindahbukuan dari Bank Permata ;

Bahwa tipu muslihat yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memberikan kesempatan dan atau sarana kepada Ricky adalah dengan memberikan nomor TID dan MID mesin EDC yang ada dalam kekuasaannya diberitahukan kepada pihak ketiga (yaitu kepada Ricky (DPO) dan Hengky Otto Tumewu (berkas terpisah pada Polda Metro Jaya)) yang dengan keahliannya di bidang pemanfaatan teknologi komputer dan transaksi perbankan berhasil melakukan manipulasi data dan manipulasi transaksi elektronik dengan bantuan nomor TID dan MID mesin EDC Bank Permata yang ada dalam kekuasaan Terdakwa, kemudian akibat tindak pidana fraud/transaksi tersebut telah masuk sejumlah dana ke rekening Terdakwa dan oleh Terdakwa uang tersebut telah diambil secara tunai demi kepentingan atau untuk menguntungkan Terdakwa sendiri ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi John Florencius (saksi pelapor yang mewakili Bank Permata) menerangkan dalam kesaksiannya bahwa para merchant, termasuk merchant Terdakwa, tiap hari mengambil uang secara tunai dari rekening para merchant, dan pengambilan tersebut dilakukan sejak tanggal 17 Desember 2009 sampai dengan 30 Desember 2009 dimana saat Bank Permata Pusat memberitahukan kepada saksi John Florencius sebagai Head

Hal. 46 dari 84 hal. Put. No. 2480 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regional Merchant wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah bahwa ada beberapa merchant Bank Permata di Bandung dinonaktifkan kegiatan operasional mesin EDC nya karena dicurigai telah terjadi fraud (data transaksi fiktif). Setelah dilakukan cross check terhadap data yang terdapat dalam mesin NAC (Network Access Controller) Bank Permata Pusat disesuaikan dengan jumlah data transaksi yang telah dibayarkan sebagaimana tercatat/tertulis dalam data Merchant Payment List (MPL) dan rekening koran para merchant yang dicurigai terjadi fraud serta berdasarkan hasil uji forensik team IT Bank Permata akhirnya diketahui bahwa terhadap transaksi yang tercatat dalam MPL adalah terjadi penggunaan mesin EDC pada beberapa merchant seolah-olah terjadi penarikan uang tunai dengan menggunakan kartu Debet Bank Mandiri (diketahui dari 6 digit nomor awal dari nomor kartu yang terdata/terekam dalam data transaksi mesin NAC adalah nomor kartu debit Bank Mandiri) ;

Bahwa menurut saksi Anas Dwi Vidiyanto (staf bagian IT Bank Permata Pusat) yang menjelaskan terhadap data yang terekam dalam mesin Network Access Controller (NAC) Bank Permata diketahui bahwa jika mesin-mesin EDC Bank Permata yang berada di tangan para merchant (yang bermasalah/terjadi transaksi fraud) benar-benar digunakan, maka sambungan atau saluran telpon yang digunakan dalam operasional mesin EDC tersebut adalah dengan kode area 022 (wilayah Bandung) tetapi justru terlihat nomor atau sambungan telepon yang terdata adalah kode area dan nomor telepon wilayah Jakarta yaitu dari pesawat nomor 021-5814571 dan nomor telepon 021-5804781 diketahui beralamat di Perumahan Aries Utama di Komplek Puri Indah Jakarta Barat, selanjutnya tercatat dalam mesin NAC Bank Permata bahwa nomor TID 99013625 dan nomor MID 991003732 adalah nomor TID dan nomor MID yang berada di toko/merchant INTI MOTOR yang terdaftar di Bank Permata atas nama Terdakwa Hendrawan ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sanjaya Loe als. Tjefoeng als. Akew (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang menerangkan tugasnya sebagai orang yang mencari merchant-merchant di Bandung yang mau bekerja sama dalam transaksi fiktif yang akan dilakukan oleh temannya di Jakarta yang bernama Alexander Wenas als. Hengky Otto Tumewu (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan peran merchant adalah cukup menjadi merchant serta memberitahukan nomor TID dan MID dari mesin EDC para merchant tersebut karena nantinya para merchant akan menerima kiriman uang atau penempatan sejumlah uang dari transaksi fiktif yang dijalankan oleh kelompok Hengky Otto Tumewu di Jakarta, jadi para merchant di Bandung cukup pura-pura menjadi

Hal. 47 dari 84 hal. Put. No. 2480 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merchant untuk mendapatkan mesin EDC Bank Permata, selanjutnya mereka memberitahukan nomor TID dan MID dari mesin EDC tersebut untuk selanjutnya akan di sms oleh saksi Sanjaya Loe als. Tje Foeng als. Akew kepada kelompok Hengky Otto Tumewu ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa didalam membantu melakukan tindak pidana tersebut sehingga pihak Bank Permata mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 46.748.722,- (empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) atau sejumlah uang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 56 ayat 2 KUHP ;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia Terdakwa Hendrawan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu di atas, dengan sengaja dan melawan hukum memberi kesempatan, sarana atau keterangan, untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar tanggal 31 Desember 2009 sekitar jam 17.30 WIB saksi John Florencius selaku pegawai Bank Permata Kota Bandung telah menerima telepon dari Bank Permata Jakarta yang memberitahukan bahwa merchant-merchant (toko) di wilayah tempat saksi John Florencius bekerja, yaitu di Bandung, ada indikasi fraud (kejanggalan) sehingga merchant-merchant tersebut dinonaktifkan secara sistem oleh Bank Permata Jakarta Pusat dan Electronic Data Capture (EDC) merchant tersebut tidak bisa dipakai, selanjutnya tanggal 4 Januari 2010 seluruh staf dari Bank Permata Kota Bandung berkunjung ke merchant-merchant yang ada indikasi kejanggalan tersebut serta situasi pada saat itu ada toko yang buka dan ada pula toko yang tidak buka serta owner (pemilik merchant) ada yang bisa dihubungi dan ada yang tidak bisa dihubungi serta ada indikasi menghindari dan selanjutnya dari semua merchant dengan indikasi fraud tersebut tidak bisa memberikan bukti transaksi (sale slip) di EDC Bank Permata Bandung dengan berbagai alasan ;

Bahwa yang dimaksud dengan EDC adalah alat transaksi Non Tunai yang bisa digunakan untuk transfer antar bank, pembelian pulsa, pembayaran telepon, pembayaran PLN, pembayaran kartu kredit, pembayaran Asuransi, pembayaran TV Kabel dan pembelian, dan cara kerjanya yaitu dengan menggunakan line telepon ataupun wireless (menggunakan kartu telepon) yang

Hal. 48 dari 84 hal. Put. No. 2480 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disediakan dan terdaftar oleh Bank Permata. Setiap orang yang bisa menggunakan EDC harus mempunyai kartu ATM secara fisik ataupun kartu kredit secara fisik dan terdaftar di Bank Indonesia ataupun terdaftar di Visa Master Internasional. Dan cara menggunakan kartu tersebut dengan menggesek atau dengan memasukkan CIP pada mesin EDC sehingga dengan melakukan hal seperti itu EDC akan membaca semua data keuangan dan data pribadi pemilik kartu ATM ataupun kartu kredit orang tersebut, apabila semua data yang terbaca di EDC tersebut sesuai dengan permintaan pemegang kartu maka EDC akan mengeluarkan bukti transaksi berupa sale slip yang menjadi pegangan customer itu sendiri dan pihak merchant serta untuk diserahkan kepada pihak Bank Permata ;

Bahwa Standar Operasional Prosedur atau ketentuan yang berlaku di Bank Permata adalah :

- Setiap bentuk usaha yang di dalamnya ada transaksi keuangan jual beli jasa maka bentuk usaha tersebut bisa mengajukan kerjasama EDC dengan Bank Permata ;
- Badan usaha atau toko tersebut harus menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan contoh : KTP Owner (Pemilik Toko), Legalitas Perusahaan. fotocopy tabungan pemilik toko atau perusahaan ;
- Calon merchant menyerahkan semua dokumen tersebut kepada staf Bank Permata selanjutnya mengisi aplikasi permohonan mesin EDC dan mengisi pembukaan rekening di Bank Permata ;
- Setiap edisi yang sudah terpasang di merchant tersebut dipastikan bahwa merchant sudah mengerti penggunaan Bank Permata baik hak dan kewajibannya, hal tersebut dilakukan dengan cara memberi training kepada merchant pada saat pengajuan ataupun serah terima mesin EDC Bank Permata ;
- Setiap merchant menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Bank Permata ;
- Setiap merchant akan dibantu oleh staf Bank Permata apabila ada permasalahan di mesin EDC, dimana staf tersebut bernama MRO (Merchant Relationship Officer) ;
- Setiap transaksi diatas Rp.2.000.000,- merchant wajib melakukan otoritas (konfirmasi) dengan cara telepon kepada Bank Permata ;

Bahwa semua kartu bisa digunakan di mesin EDC milik Bank Permata yang beranggotakan di jaringan ATM bersama Maestro, VISA Master Internasional, Alto ;

Hal. 49 dari 84 hal. Put. No. 2480 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemegang kartu Debit tidak bisa melakukan pengambilan uang secara tunai di merchant yang ada mesin EDC milik Bank Permata tetapi kalau transfer bisa dilakukan ;

Bahwa sistem pelaporan yang harus dilakukan oleh para merchant tentang jumlah transaksi yang terjadi di EDC Bank Permata bisa dilakukan setelah transaksi atau sebelum toko tutup, dimana merchant melakukan Settlement (penjumlahan transaksi) di EDC Bank Permata dan EDC akan mengirim total transaksi yang digunakan di EDC tersebut berdasarkan sale slip ke sistem Bank Permata sehingga pada esok harinya Bank Permata akan membayar sejumlah nominal kepada rekening merchant tersebut ;

Bahwa yang dimaksud dengan kode Otorisasi yaitu kode yang dikeluarkan oleh Bank penerbit kartu melalui Bank Permata yang akan disampaikan melalui mesin EDC untuk konfirmasi mengenai kebenaran jumlah transaksi, kebenaran kartu apakah benar dikeluarkan oleh Bank yang bersangkutan dan apabila benar maka kode otorisasi akan muncul kalau transaksi disetujui bank penerbit kartu maka sale slip akan keluar sehingga akan ada tagihan ke Bank Permata. Dan apabila kode otorisasi tidak muncul berarti transaksi tidak disetujui oleh Bank penerbit kartu maka sale slip tidak akan keluar dan tidak akan ada tagihan ke Bank Permata ;

Bahwa proses transaksi di merchant dengan menggunakan mesin EDC :

1. Pemegang kartu menggesek kartu di mesin EDC ;
2. Mesin EDC mengirim permintaan otorisasi ke Bank Permata ;
3. Bank Permata meneruskan permintaan otorisasi ke Bank penerbit kartu ;
4. Bank penerbit kartu akan memberi jawaban transaksi disetujui atau tidak ;
5. Bank Permata mengirim jawaban kepada EDC di merchant ;
6. Apabila transaksi disetujui EDC akan menampilkan jawaban dan mencetak bukti transaksi (sales slip) ;

Bahwa yang berhak mengatakan bahwa Bank Permata mengalami kerugian adalah Risk Manajemen (unit yang bertugas untuk mengatakan bahwa transaksi tersebut sah atau tidak) untuk kasus ini dimana transaksi yang dilakukan oleh para merchant adalah transaksi fiktif (tidak sah), sehingga Bank Permata mengalami kerugian financial, oleh karena jabatan saksi John Florencius selaku Regional Head Merchant Aquiring, untuk wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah maka saksi John Florencius selaku penerima kuasa dari Direktur Bank Permata berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 020/2010 tanggal 15 Januari 2010 berhak melaporkannya/ memberitahukan kerugian Bank Permata

Hal. 50 dari 84 hal. Put. No. 2480 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Aparat Kepolisian, dan untuk kasus ini sepenuhnya adalah tanggung jawab dari para merchant yang telah melakukan transaksi fiktif ;

Bahwa berdasarkan transaksi fiktif yang terjadi, total kerugian yang dialami oleh Bank Permata sebesar Rp. 35.441.726.648,- (tiga puluh lima milyar empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dengan 29 (dua puluh sembilan) merchant dari pertengahan November 2009 sampai dengan akhir Desember 2009, dan merchant-merchant yang melakukan transaksi fiktif yaitu :

MERCHANT	NOMOR REKENING	JUMLAH
1. VELO ALAM	4101663588	Rp. 202.216.336,-
2. JAYA MAKMUR	4101825855	Rp. 459.767.145,-
3. JOY STYLE COLECTION	4101856556	Rp. 507.045.825,-
4. SEMAC	4101856440	Rp. 635.365.250,-
5. NEO CELL	4101521376	Rp. 676.230.750,-
6. KURNIA ABADI	4101521082	Rp. 695.125.178,-
7. CAHAYA PRINT	4101791039	Rp. 721.564.137,-
8. KINAL	4101856289	Rp. 825.678.641,-
9. MAKMUR ABADI	4101548622	Rp. 847.224.113,-
10. SINAR JAYA	4101556323	Rp. 869.468.926,-
11. INTI MOTOR	3816066009	Rp. 875.116.685,-
12. VISITECH	3770104172	Rp. 914.366.700,-
13. RM. SIANTAR	4101826320	Rp. 922.713.972,-
14. MULTI DAYA KHARISMA	4101790989	Rp. 1.002.992.747,-
15. KOTA MAS	4101856599	Rp. 1.011.376.275,-
16. GARLINDO	4101858001	Rp. 1.203.599.519,-
17. PD. MSA	4101857919	Rp. 1.263.533.160,-
18. ABADI RAYA INDAH	4101825170	Rp. 1.411.874.160,-
19. PAJAJARAN MOTOR	4101521260	Rp. 1.454.799.938,-
20. BAKMIE NANO NANO	3770087766	Rp. 1.511.683.810,-
21. SAHABAT COLLECTION	4101592664	Rp. 1.623.096.150,-
22. MURNI USAHA	3411997692	Rp. 1.837.343.690,-
23. ORCHID	4100587594	Rp. 1.877.056.000,-
24. MULYA SAKTI	3414207676	Rp. 1.877.248.898,-
25. TANI PANEN	3414205886	Rp. 1.932.365.960,-
26. MANDALA	4101756756	Rp. 2.014.705.114,-
27. AUTO CARE CENTER	3411933988	Rp. 2.052.512.980,-
28. PD. YK	3411943118	Rp. 2.090.030.926,-

Hal. 51 dari 84 hal. Put. No. 2480 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. MAL MAL PET SHOP

410155637

Rp. 2.125.623.663,-

JUMLAH

Rp.35.441.726.648,-

Bahwa pada tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan tanggal 6 Januari 2010 seluruh staf Bank Permata Merchant Bandung mendatangi seluruh merchant untuk meminta sales slip dan menarik mesin EDC Bank Permata, kondisi di lapangan ternyata seluruh sales slip tidak ada dan 7 hari setelah tanggal 4 Januari 2010 sales slip tersebut tidak diberikan kepada Bank Permata sehingga pada tanggal 12 Januari 2010 Bank Permata melaporkan kasus ini kepada Polwiltabes Bandung. Dikarenakan cakupan wilayah yang besar maka Bank Permata disarankan untuk melaporkan ke POLDA Jabar. Permintaan sales slip oleh Bank Penerbit Kartu kepada Bank pemilik mesin EDC tidak terjadwal dan biasanya dilakukan secara acak ;

Bahwa resiko yang timbul kepada merchant dengan EDC yang diberikan oleh Bank Permata kepada merchant adalah terjadi charge back yang artinya penarikan kembali sejumlah dana yang telah dikreditkan kepada rekening merchant oleh pihak bank dan penarikan mesin atau terminasi system apabila resiko dianggap cukup besar atau apabila terjadi potensi kerugian secara moril/ materil di pihak Bank Permata ;

Bahwa mekanisme atau cara kerja mesin EDC Bank Permata untuk toko-toko biasa (yaitu merchant-merchant yang dilaporkan oleh Bank Permata ini) adalah sebagai berikut :

- Setiap ada transaksi di mesin EDC dengan menggunakan kartu kredit atau kartu debit, kartu harus digesek atau dimasukkan ke EDC terlebih dahulu, kemudian kasir memasukan nilai transaksi yang disepakati ;
- Selanjutnya mesin EDC akan melakukan dial (koneksi) ke mesin server EDC yang ada di kantor Bank Permata di kota yang sama dengan merchant tersebut (merchant di Bandung akan men-dial server EDC di Bandung), dan kemudian data tersebut dikirim ke server EDC yang ada di kantor Pusat, dan diteruskan ke mesin lain untuk melakukan proses OTORISASI yaitu melakukan pengecekan apakah data-data yang ada di kartu tersebut benar dan saldonya cukup ;
- Bila data-data tersebut valid, mesin EDC di merchant akan muncul/keluar sales slip yang harus ditandatangani oleh pemegang kartu, ini adalah proses yang seharusnya terjadi untuk melakukan transaksi di toko-toko tersebut ;

Bahwa transaksi Offline adalah transaksi yang dilakukan tanpa melakukan koneksi langsung antara EDC dengan sistem Bank Permata. Transaksi ini tidak

Hal. 52 dari 84 hal. Put. No. 2480 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan verifikasi secara langsung, tapi dengan cara manual yaitu dengan cara menelepon kepada bank penerbitnya ;

Transaksi Offline hanya diberikan kepada merchant Hotel yang terkait dengan adanya kebutuhan untuk melakukan pemblokiran dana dengan jumlah tertentu ketika ada tamu yang akan menginap. Transaksi Offline yang syah dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Teller akan menelepon bank penerbit untuk melakukan validasi data dari tamu, dan akan menerima kode approval dari bank penerbit bila data tamu valid ;
- Kode approval ini akan dimasukkan ke dalam EDC dan disimpan di sistem Bank Permata ;
- Ketika tamu akhirnya pulang, transaksi akan dilakukan dengan memasukan kode approval tersebut ;

Ketika merchant mengirimkan data transaksi Offline yang sudah dilakukan, sistem tidak akan memeriksa kode approval ini, dan kode approval bisa dimasukkan karakter apa saja dan dianggap valid/syah oleh system ;

Bahwa apabila mesin EDC Bank Permata tidak dipergunakan untuk transaksi di salah satu merchant akan tetapi ada pencatatan transaksi pada rekening pemilik atau owner mesin EDC maka hal ini disebut penyalahgunaan yang dilakukan oleh merchant yang disebut dengan fraudster berarti pelaku penyalahgunaan tidak menggunakan EDC yang resmi yang dipinjamkan oleh Bank Permata (menggunakan EDC lain yang diubah informasinya agar sesuai dengan EDC merchant yang asli). Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya transaksi yang tercatat di system yang dilakukan dengan menggunakan data Terminal ID dan Merchant ID milik merchant-merchant tersebut yang tercatat dilakukan dari Jakarta Selanjutnya setelah transaksi ini dikirimkan ke Bank Permata, maka keesokan harinya Bank Permata akan mengirimkan uang sebesar transaksi fiktif tersebut ke rekening resmi merchant-merchant tersebut. Hal ini membuktikan bahwa semua merchant-merchant tersebut pasti memiliki kerjasama dengan fraudster/pelaku penyalahgunaan karena Bank Permata hanya mengirimkan uang ke rekening pemilik resmi merchant saja ;

Bahwa pelaku penyalahgunaan ini hanya perlu mengetahui 4 hal utama agar bisa melakukan transaksi fiktif ini, yaitu :

- mengetahui TID merchant ;
- mengetahui MID merchant ;
- mengetahui no. telepon untuk akses ke server EDC ;

Hal. 53 dari 84 hal. Put. No. 2480 K/Pid.Sus/2011



- melakukan transaksi manual dan EDC, ditambah memahami aturan validasi penomoran kartu, yaitu nomor kode bank dan aturan modulo 10 (untuk membuat nomor kartu fiktif);

Pelaku menggunakan EDC dari bank mana saja, biasanya EDC versi lama masih bisa diubah-ubah konfigurasi TID, MID, dan setting Offline Transaction (transaksi manual) iya ;

Modus operandinya adalah pelaku memiliki beberapa terminal EDC palsu ini disatu lokasi di Jakarta, dengan menyewa tempat di lokasi perumahan yang memiliki saluran telepon. Dengan menggunakan 1 line telepon, yang ditambahkan splitter agar beberapa terminal bisa digunakan sekaligus ; Kemudian pelaku dan kawan-kawannya melakukan perubahan setting di terminal EDC tersebut, dengan mengaktifkan fungsi Offline Transaksi, dan mengganti TID dan MID sesuai dengan merchant yang akan digunakan untuk melakukan transaksi fiktif. Setelah itu mereka melakukan input transaksi secara manual beberapa kali, seolah-olah ada transaksi Offline yang telah dilakukan oleh merchant terkait, dan setiap transaksi diisi dengan kode approval sembarang ;

Setelah selesai melakukan input manual, transaksi ini dikirimkan ke Bank Permata, yaitu dengan tujuan nomor telpon sesuai dengan server EDC di Bank Permata (melakukan proses SETTLEMENT) ;

Oleh sistem Bank Permata, karena ini adalah transaksi Offline, maka selama semua formatnya sesuai (ada TID dan MID yang terdaftar, ada approval code, ada nomor kartu yang valid sesuai dengan rumus modulo 10) maka transaksi ini akan dianggap transaksi yang valid, dan akan dibayarkan keseluruhan dananya ke merchant pada keesokan harinya ;

Bahwa proses transaksi yang dilakukan oleh para merchant yang melakukan fraud dan dilaporkan oleh Bank Permata tersebut di atas adalah :

1. Berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap data-data transaksi yang dilakukan oleh merchant-merchant tersebut yang tercatat di mesin NAC (Network Access Controller) yaitu mesin yang di-dial oleh EDC merchant, yang berada di kantor cabang dan kantor pusat Bank Permata. Dari analisa tersebut bisa disimpan sebagai berikut :
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan data transaksi tersebut di atas, terlihat bahwa semua transaksi fiktif yang dilakukan mempunyai persamaan, yaitu :
 - menggunakan data kartu debit Visa Electron yang fiktif ;
 - semua transaksi tidak pernah lebih dari Rp. 10 juta per transaksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menggunakan metode transaksi Offline (bukan online), dimana seharusnya transaksi Offline ini tidak bisa dilakukan oleh semua merchant-merchant tersebut (semua merchant tersebut hanya mempunyai menu online pada EDC nya) ;
 - dilakukan dengan cara manual key in (bukan menggesek kartu) ;
 - semua transaksi tidak dilakukan dengan menggunakan EDC resmi milik Bank Permata yang dipinjamkan ke merchant-merchant tersebut (dilakukan dengan menggunakan mesin EDC lain) ;
 - mesin EDC lain yang digunakan untuk melakukan transaksi fiktif ini semuanya berada di lokasi yang sama di Jakarta yaitu di Komplek Puri Indah Jakarta Barat, berdasarkan data caller-id yang tercatat di LOG NAC Bank Permata ;
3. Semua transaksi fiktif yang dilakukan tercatat di sistem dikirimkan dari nomor telpon di Jakarta yaitu mulai dari tanggal 16 November - 6 Desember 2009 dengan menggunakan nomor telpon 021 581 4571, dan mulai tanggal 7 Desember - 31 Desember 2009 dari nomor telpon 021 580 4781, yang tercatat atas nama Perumahan ARIES UTAMA di Komplek Puri Indah Jakarta Barat, padahal seharusnya transaksi yang resmi harus dikirimkan dari nomor telpon di Bandung. Diambil sampel untuk Merchant TANI PANEN dan MURNI USAHA (UMAR SUGIYANTO) dengan nomor TID 99013320/99013020 dan Nomor MID 008991002080/008991002080, merchant BAKMIE NANO NANO (HENDRA KURNIAWAN) nomor TID 99006597/99006522 dan nomor MID 008-991000159/008991000159, merchant AUTO CARE CENTRE (SOEDJENDRO CHANDRA) nomor TID 99000113/99000363, dan nomor MID 00839901123 terdata dalam LOG mesin NAC (Network Access Controller) Bank Permata bahwa mesin EDC dengan nomor identitas tersebut di atas yang berada di merchant tersebut TIDAK DIGUNAKAN dalam FRAUD ini tetapi menggunakan Mesin EDC lain yang di operasionalisasikan dari nomor telpon 021 581 4571 dan 021 580 4781 dengan alamat Perumahan Aries di Komplek Puri Indah Jakarta Barat ;

Bahwa transaksi dari para merchant di Bandung diantaranya Toko Murni Usaha/Tani Panen, Bakmie Nano Nano, Auto Care Centre dan lainnya (kurang lebih 29 merchant bermasalah) semuanya tercatat dalam sistem menggunakan kartu Debit Bank Mandiri Visa Electron dan nomor-nomorinya dinyatakan sebagai nomor fiktif atau tidak valid karena ini didasari dari proses klaim yang dilakukan oleh Bank Mandiri ke Bank Permata yang menyatakan bahwa kartu-

Hal. 55 dari 84 hal. Put. No. 2480 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu yang digunakan/terdaftar dalam transaksi merchant Payment List adalah kartu yang tidak valid (fiktif) ;

Bahwa sekitar awal bulan Oktober 2009 Terdakwa pertama kali bertemu dengan Ricky (DPO) di toko milik Terdakwa yaitu Toko Mulya Sakti Jalan Pasteur No. 31 Bandung dimana akhirnya Ricky (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk memasang mesin EDC Bank Permata dan nantinya akan mendapatkan keuntungan dari uang yang diambil oleh Terdakwa hasil dari transaksi Ricky sebesar 2,5% dari total transaksi perharinya selanjutnya setelah mesin EDC dipasang di merchant Terdakwa, Ricky langsung menanyakan kepada Terdakwa nomor mesin EDC Bank Permata dan Terdakwa langsung memberikan kode mesin tersebut ;

Bahwa uang yang ada pada rekening Terdakwa di Bank Permata diakui Terdakwa bukan uang hasil penjualan parcel di Toko Mulya Sakti milik Terdakwa melainkan hasil transaksi Ricky dimana uangnya masuk ke rekening Terdakwa hampir setiap hari dari November 2009 sampai bulan Desember 2009 dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 2,5% dari setiap kali transaksi kemudian besarnya pengambilan uang setiap hari antara Rp. 30.000.000,- sampai dengan Rp. 90.000.000,- ;

Bahwa Ricky pernah meminjam mesin EDC Bank Permata kepada Terdakwa selama 1 hari pada akhir tahun 2009 dengan alasan mesin EDC Bank Permata tidak bisa dipergunakan untuk transaksi dan keesokan harinya mesin tersebut dikembalikan lagi oleh Ricky kepada Terdakwa sampai akhirnya tanggal 4 Januari 2010 Bank Permata mengambil mesin tersebut karena dinyatakan mesinnya rusak ;

Bahwa dana yang masuk ke rekening Terdakwa berupa transfer dari Bank Permata melalui transaksi mesin EDC yang merupakan Fraud Transaction melalui Bank Permata, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Jumlah
1.	17 Nopember 2009	Rp. 24.799.880,-
2.	18 Nopember 2009	Rp. 38.271.450,-
3.	19 Nopember 2009	Rp. 46.117.820,-
4.	20 Nopember 2009	Rp. 46.280.500,-
5.	23 Nopember 2009	Rp. 47.389.860,-
6.	24 Nopember 2009	Rp. 56.510.320,-
7.	25 Nopember 2009	Rp. 52.674.020,-
8.	26 Nopember 2009	Rp. 60.043.620,-

Hal. 56 dari 84 hal. Put. No. 2480 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	27 Nopember 2009	Rp. 125.376.300,-
10.	01 Desember 2009	Rp. 73.746.960,-
11.	02 Desember 2009	Rp. 81.591.860,-
12.	03 Desember 2009	Rp. 86.976.960,-
13.	04 Desember 2009	Rp. 92.301.300,-
14.	07 Desember 2009	Rp. 184.070.460,-
15.	09 Desember 2009	Rp. 91.866.670,-
16.	11 Desember 2009	Rp. 96.233.550,-
17.	15 Desember 2009	Rp. 95.520.660,-
18.	16 Desember 2009	Rp. 92.919.680,-
19.	17 Desember 2009	Rp. 96.157.600,-
20.	22 Desember 2009	Rp. 95.868.500,-
21.	23 Desember 2009	Rp. 95.341.260,-
22.	29 Desember 2009	Rp. 95.608.800,-
23.	30 Desember 2009	Rp. 94.280.900,-
JUMLAH		Rp.1.869.948.878,-

Bahwa dari transaksi tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 2,5 % dari setiap kali transaksi sehingga total keuntungan yang telah diterima Terdakwa adalah sebesar Rp. 46.748.722,- (empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) ;

Bahwa Terdakwa diberitahu oleh Ricky uang yang masuk ke rekening Terdakwa yang ada di Bank Permata adalah uang hasil transaksi Ricky dimana uang yang diambil Terdakwa di rekening Terdakwa adalah uang hasil dari transaksi yang dilakukan oleh Ricky ;

Bahwa Terdakwa mengetahui uang yang masuk ke rekening Terdakwa dimana sebelumnya diberitahukan terlebih dahulu oleh Ricky lewat telepon malam hari ataupun pagi hari bahwa uang telah masuk ke rekening Terdakwa kemudian sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa terlebih dahulu mengecek di Bank Permata setelah ada uang masuk lalu Terdakwa mengambilnya kemudian diserahkan kepada Ricky secara tunai dan sebelumnya Terdakwa telah mendapat keuntungan sebesar 2,5% ;

Bahwa walaupun awalnya Terdakwa menggunakan mesin EDC sebagai alat bantu transaksi elektronik dalam usaha perdagangan atau jual beli tetapi selanjutnya digunakan seolah-olah telah terjadi transaksi perdagangan dengan menggunakan mesin EDC milik Bank Permata yang ada dalam kekuasaannya

Hal. 57 dari 84 hal. Put. No. 2480 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal sebenarnya tidak digunakan dalam transaksi perdagangan atau jual beli apapun karena sale slip sebagai bukti transaksi kartu kredit atau kartu debit dengan menggunakan mesin EDC tidak dapat ditunjukkan oleh Terdakwa sehingga seharusnya Terdakwa mengembalikan kepada Bank Permata tetapi sebaliknya setelah mengetahui ada sejumlah uang ditransfer atau berpindah atau masuk ke rekening Terdakwa di Bank Permata dimana keesokan harinya Terdakwa mengambil uang tersebut secara keseluruhan kemudian juga adanya pencatatan didalam MPL dan rekening koran milik Terdakwa serta sejumlah pemindahbukuan yang diterangkan oleh saksi Irwan Widjaya dimana jumlah transaksi fiktif (diketahui dikemudian hari setelah dibayarkan dan masuk ke rekening para merchant serta telah diambil tunai) akan langsung masuk/dipindahbukukan ke rekening para merchant dan keesokan harinya para merchant mengambil uang tersebut secara tunai ;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal mengambil uang yang masuk ke rekening Terdakwa (seolah-olah menjadi miliknya) padahal secara hukum adalah bukan hak milik Terdakwa, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dan sengaja serta melawan hukum karena Terdakwa terlebih dahulu melakukan pengecekan apakah saldo rekeningnya di Bank Permata telah bertambah atau belum, setelah Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa ada sejumlah uang yang masuk ke rekeningnya di Bank Permata maka Terdakwa keesokan harinya melakukan pengambilan uang secara tunai dan selanjutnya menyerahkan sebagian uang tersebut kepada Ricky, dimana berdasarkan keterangan saksi Sanjaya als. Akew yang menjelaskan bahwa tugas para merchant (termasuk Terdakwa) adalah mengecek apakah uang sebagai hasil transaksi fiktif telah masuk ke rekening para merchant selanjutnya jika telah masuk maka peran para merchant tersebut adalah mengambil secara tunai dan menyerahkan ke Sanjaya als. Akew sebesar 50% dari jumlah transaksi fiktif untuk selanjutnya disetorkan kepada Hengky Otto Tumewu di Jakarta ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa didalam membantu melakukan tindak pidana tersebut sehingga pihak Bank Permata mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 46.748.722,- (empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) atau sejumlah uang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 56 ayat 2 KUHP

Hal. 58 dari 84 hal. Put. No. 2480 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Bandung tanggal 1 Juni 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hendrawan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja telah memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk menerima atau menguasai penempatan dan pentransferan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 56 ayat 2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel copy data merchant Toko Mulya Sakti an. Hendrawan yang terdiri dari copy merchant data form, copy rekening koran, copy merchant payment list atau data transaksi merchant, copy perjanjian kerja sama ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - Mesin EDC Bank Permata ;
Dikembalikan kepada Bank Permata ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 128/Pid/B/2011/PN.Bdg., tanggal 30 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hendrawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membantu melakukan tindak pidana pencucian uang" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendrawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan

Hal. 59 dari 84 hal. Put. No. 2480 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan dari hukuman penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle copy data merchant Mulya Sakti an. Hendrawan yang terdiri dari copy merchant data form, copy rekening koran, copy merchant payment list atau data transaksi merchant, copy perjanjian kerja sama, tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;
 - Mesin EDC Bank Permata dikembalikan kepada Bank Permata ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 288/Pid/2011/PT.Bdg., tanggal 23 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 30 Juni 2011 No. 128/Pid.B/2011/PN.Bdg., yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa Hendrawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membantu melakukan tindak pidana pencucian uang” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendrawan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan dari hukuman penjara yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle copy data merchant Mulya Sakti an. Hendrawan yang terdiri dari copy merchant data form, copy rekening koran, copy merchant payment list atau data transaksi merchant, copy perjanjian kerja sama, tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;
 - Mesin EDC Bank Permata dikembalikan kepada Bank Permata ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 50/Akta.Pid/2011/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Oktober 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Oktober 2011 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 04 Oktober 2011, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 14 Oktober 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 September 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 14 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam persidangan di Tingkat Pertama terhadap perkara a quo, Penuntut Umum telah mendakwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding dengan 4 (empat) dakwaan alternatif, antara lain :

- **Dakwaan Kesatu :**

Melanggar Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 56 ayat 2 KUHP. Adapun bunyi Pasal 6 ayat 1 (satu) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut selengkapnya sebagai berikut :

"Setiap orang yang menerima atau menguasai :

- a. Penempatan ;*
- b. Pentransferan ;*
- c. Pembayaran ;*
- d. Hibah ;*

Hal. 61 dari 84 hal. Put. No. 2480 K/Pid.Sus/2011



e. Sumbangan ;

f. Penitipan ; atau

g. Penukaran,

Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)."

Adapun bunyi Pasal 56 ayat 2 KUHP, selengkapnya sebagai berikut :

"Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan (KUHP 58, 86) :

1e. barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu (KUHP 186) ;

2e. barangsiapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu (KUHP 57 s/d 60, 86, 236 s)"

- **Dakwaan Kedua :**

Melanggar Pasal 56 ayat (2) KUHP jo Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bunyi Pasal 35 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008, sebagai berikut :

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik".

Bunyi Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008, sebagai berikut :

(1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah).

- **Dakwaan Ketiga :**

Melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.

Adapun bunyi Pasal 378 KUHP, sebagai berikut :

"Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan



karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

- **Dakwaan Keempat :**

Melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.

Adapun bunyi Pasal 372 KUHP, sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900”.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini di dalam putusannya Nomor : 128/Pid.B/2011/PN.Bdg., tanggal 30 Juni 2011 menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendrawan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membantu melakukan tindak pidana pencucian uang" dengan melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (2) KUHP jo Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 1 ayat (2) KUHP jo Pasal 57 ayat (1) KUHP ;
- Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Bandung tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bagian awal memori kasasi ini, dengan menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Bandung dalam penjatuhan pidana dengan memberlakukan Pasal 5 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 adalah suatu kekeliruan oleh karena Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2010 ;
- Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang melandasi putusannya tersebut, dapatlah Pemohon Kasasi ungkapkan lagi bahwa pemberlakuan Pasal 5 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Bandung telah tepat, karena telah menerapkan doktrin hukum atau Azas Legalitas sebagaimana mestinya. Di dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yang merupakan jiwa dari Azas "*lex posterior derogat legi priori*" selengkapnyanya berbunyi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Jikalau undang-undang diubah, setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya".

Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. dalam bukunya "Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia" menggambarkan adanya azas retroaktif sebagai lawan dari azas non-retroaktif, yakni perihal ketentuan yang berlaku surut. Dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP telah dengan jelas dan tegas menerangkan, bahwa suatu hukum yang lebih baru dapat berlaku surut, sepanjang hukum yang baru itu lebih menguntungkan bagi Tersangka, daripada hukum yang lama.

Bahwa berdasarkan peristiwa hukum atas tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terjadi antara bulan November - Desember 2009, dimana ketika itu yang diterapkan adalah Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana dirubah Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun pada tanggal 22 Oktober 2010, telah diundangkan/diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana di dalam Bab XIII tentang Ketentuan Penutup Pasal 99, terdapat ketentuan : *"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku"*.

Bahwa di dalam Pasal 6 ayat (1) UU Tindak Pidana Pencucian Uang yang didakwakan kepada Terdakwa, disebutkan "Setiap orang yang menerima atau menguasai : a. Penempatan; b. Pentransferan; c. Pembayaran; d Hibah; e. Sumbangan; f Penitipan; atau g. Penukaran, Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)".

Bahwa di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 disebutkan, *"Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya*

Hal. 64 dari 84 hal. Put. No. 2480 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” ;

Bahwa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP, dimana disebutkan “Jikalau undang-undang diubah, setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya”.

Menurut R. Soesilo dalam "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" (Politeia, Bogor, 1996), ada teori yang dinamakan teori materiil yang tidak terbatas. Dimana disebutkan, bahwa tiap-tiap perubahan, baik dalam perasaan hukum dari pembuat undang-undang, maupun dalam keadaan karena waktu, boleh diterima sebagai perubahan undang-undang dalam arti kata Pasal 1 ayat (2) KUHP. Teori ini yang dianut oleh yurisprudensi sebagaimana antara lain tersebut dalam keputusan Hoge Raad di negeri Belanda tanggal 3 Desember 1906 W No. 8468 tentang hal sebagai berikut : Dalam bulan Desember 1904 seorang mucikari memberi kepada seseorang wanita yang berumur 22 tahun kesempatan untuk menjalankan pelacuran di rumahnya dimana disediakan suatu kamar dengan satu tempat tidur dimana wanita pelacur itu dapat mengasingkan diri dengan seorang lelaki. Atas dasar perbuatannya itu, ia dituntut berdasar Pasal 295 KUHP yang berbunyi, “*Dengan hukuman penjara setinggi-tingginya empat tahun dihukum barang siapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dilakukan orang yang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa ia belum dewasa*”. Pasal ini dapat dipakai sebagai dasar penuntutan, karena pada tahun 1904 batas umur dewasa adalah 23 tahun. Hal itu ditentukan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam tahun 1905, perkara itu masih diadili di muka Pengadilan, Pasal 330 KUHPerdata mendapat perubahan, ialah batas umur dewasa diturunkan sehingga menjadi 21 tahun. Di sini Hoge Raad menganggap perubahan dalam Pasal 330 KUHPerdata itu juga sebagai suatu perubahan dalam arti kata Pasal 1 ayat (2) KUHP, biarpun perubahan tersebut tidak disebutkan dalam redaksi suatu pasal undang-undang pidana sendiri, dan mucikari itu dibebaskan dari segala tuntutan.

Bahwa peristiwa perubahan ketentuan hukum ini, telah dikenal juga dalam doktrin ilmu hukum yang dikenal dengan “*Asas lex posteriori derogat legi priori*”, yang artinya bahwa undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang yang terdahulu (bila mengatur hal tertentu

Hal. 65 dari 84 hal. Put. No. 2480 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama). Bahwa Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah diubah/diganti dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, dimana perubahan yang sangat signifikan terjadi untuk hal tertentu yang sama, yakni ketentuan tentang pelaku tindak pidana pencucian uang pasif. Dimana dalam UU lama diatur pada Pasal 6 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2003, bagi pelakunya diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) sedangkan dalam UU yang baru (No. 8 Tahun 2010) pelaku tindak pidana pencucian uang pasif diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dimana bagi pelakunya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Bahwa oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP dan berdasarkan doktrin ilmu hukum "*asas lex posteriori derogate legi priori*" maka kepada Terdakwa haruslah diberlakukan atau diterapkan ketentuan yang menguntungkan, yakni Pasal 5 ayat 1 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bahwa berkenaan dengan larangan penerapan azas retroaktif sebagaimana dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya dimana terhadap ketentuan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak bisa diterapkan dengan alasan perkara sedang berjalan saat undang-undang lama berlaku, yang kemudian diakomodir Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam pertimbangan putusan tingkat bandingnya. Perihal ini menurut Pemohon Kasasi adalah tidak tepat. Oleh karenanya, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tersebut haruslah ditolak dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Bandung yang menerapkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perkara a quo haruslah diterima.

- Bahwa dapatlah ditambahkan, konteks penerapan Asas Legalitas sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP adalah terhadap seorang pelanggar hukum pidana yang belum diputus perkaranya oleh Hakim dalam putusan terakhir bukan ketika telah disidik dan dituntut.

Hal. 66 dari 84 hal. Put. No. 2480 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempermudah pembahasan dan memperkuat alasan keberatan Pemohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi akan menguraikan hal-hal di bawah ini :

A. TERDAKWA TIDAK DIDAMPINGI PENASEHAT HUKUM SAAT PENYIDIKAN

- Bahwa Penyidik saat melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka (kini Pemohon Kasasi) tanpa didampingi Advokat, tanpa menunjuk Advokat bagi Tersangka, dan tanpa menjelaskan kepada Tersangka bahwa dalam perkara itu ia wajib didampingi oleh Advokat, sehingga ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP telah dilanggar. Dan Terdakwa pun menyatakan tidak pernah menandatangani pernyataan untuk tidak didampingi Penasihat Hukum ;
- Bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP telah menyatakan : Dalam hal Tersangka atau Terdakwa, disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka ;
- Bahwa ketentuan ini tidak lain dimaksudkan untuk melindungi hak-hak asasi manusia seorang Tersangka atau Terdakwa yang dipersangkakan atau didakwa melakukan suatu tindak pidana, oleh karena seandainya orang itu benar telah melakukan perbuatan seperti yang dipersangkakan atau didakwakan, perbuatan itu belum tentu merupakan suatu tindak pidana, dan seandainya perbuatan itu merupakan suatu tindak pidana, belum tentu ia bersalah melakukan tindak pidana itu karena berbagai keadaan yang dibenarkan oleh hukum ;
- Bahwa oleh karena itu, peran seorang Advokat dalam mendampingi Tersangka yang sedang didengar keterangannya oleh Penyidik, menjadi sangat penting dalam mengawal amanat undang-undang dalam rangka menegakkan dasar utama negara hukum ; dengan pendampingan Advokat diharapkan dapat dijaga beberapa hal :
 - a. Agar keterangan Tersangka diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apa pun sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 117 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi : Keterangan Tersangka



kepada Penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apa pun ;

- b. Agar dapat dipastikan bahwa penyidik mencatat keterangan Tersangka dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh Tersangka sendiri, bukan kata yang dikehendaki oleh Penyidik atau yang sesuai dengan keterangan saksi pelapor, sesuai dengan ketentuan Pasal 117 ayat (2) KUHAP yang berbunyi :
- Dalam hal Tersangka memberi keterangan penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh Tersangka sendiri. Bahwa peran pendampingan seorang Advokat bagi Tersangka dalam pemeriksaan Penyidik sangat *inherent* dengan perlindungan hak-hak asasi manusia khususnya bagi mereka yang tengah menjadi pesakitan di hadapan Penyidik atau Penuntut Umum ;
 - Dalam hal ini, Bambang Poernomo dalam bukunya "Pandangan terhadap Azas-azas Umum Hukum Acara Pidana" (Liberty, Yogyakarta, 1982, halaman 4) mengatakan :
Pada hakikatnya pekerjaan seseorang untuk menduga dan menyangka orang lain melakukan perbuatan pidana yang berupa kejahatan atau pelanggaran, dapat menjurus sebagai perbuatan yang bersifat barbar karena di satu pihak akan giat mempertahankan tuduhannya dan dilain pihak dengan gigih melakukan pembelaan yang didorong oleh harga diri dan kebebasan pribadi setiap orang.
 - Bahwa senada dengan pendapat tersebut, Lilik Mulyadi dalam bukunya "Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya menurut halaman 63 - 64 juga telah menegaskan : *Dalam praktek peradilan khususnya untuk terhadap perkara yang dihadapi Tersangka, maka ketentuan Pasal 56 KUHAP sifatnya imperative dalam artian bahwa Tersangka dengan tegas harus didampingi Penasihat Hukum pada semua tingkat pemeriksaan. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai implementasi dijunjung tingginya hak asasi manusia sebagaimana dasar dikeluarkannya KUHAP, sehingga diharapkan tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam pemeriksaan Tersangka/Terdakwa.*
 - Bahwa oleh karena sedemikian seriusnya ketentuan sejenis "*Miranda Rule*" dalam KUHAP yang mewajibkan Penyidik, Jaksa Penuntut Umum atau Hakim untuk menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka untuk tindak pidana yang ancamannya disebutkan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP, maka atas adanya pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, Mahkamah

Hal. 68 dari 84 hal. Put. No. 2480 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia dalam berbagai putusannya menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima ;

– Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut antara lain :

- Putusan No. 367 K/Pid/1998 tanggal 29 Mei 1998 dan putusan No. 1565 K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993 ; Bahwa putusan Mahkamah Agung ini, dalam amarnya berbunyi :

1. Menyatakan penuntutan Jaksa Penuntut Umum/Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sengkang tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) ;
3. Memerintahkan Pengadilan Negeri Sengkang untuk mengembalikan berkas perkara, yaitu Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang yang selanjutnya menyerahkan kepada Penyidik Polri ;
4. Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat kepada Negara

- Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut di atas, ditemukan fakta bahwa Terdakwa diperiksa dalam tingkat penyidikan masing-masing pada tanggal 31 Desember 1996, tanggal 3 Januari 1997 dan tanggal 6 Januari 1997 dan dalam tingkat penuntutan tanggal 1 Maret 1997, tidak ditunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi, sehingga bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, sehingga Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum dan oleh karena itu penuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang Pengadilan, Terdakwa didampingi Penasehat Hukum ;

- Putusan Mahkamah Agung No. 1565 K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993 berbunyi sebagai berikut :

Apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk Penasihat Hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima.

– Bahwa oleh karena adanya ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP dan adanya kedua putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas, maka menjadi sangat relevan untuk menjawab pertanyaan : apakah

Hal. 69 dari 84 hal. Put. No. 2480 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik selama dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan terhadap Tersangka telah bertindak sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP dan kaidah hukum yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam kedua putusan tersebut di atas ;

- Bahwa selama dalam proses Penyidikan oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal (Direkskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat, Pemohon Kasasi yang ketika itu adalah Tersangka, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum. Sehingga jelaslah pemeriksaan terhadap Pemohon Kasasi yang pada waktu itu sebagai Tersangka dalam tahap penyidikan telah dilakukan oleh Penyidik bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP dan kaidah hukum yang termuat dalam konstante jurisprudentie tersebut di atas. Padahal Pemohon Kasasi yang pada waktu itu Tersangka, telah dipersangkakan melakukan tindak pidana sebagaimana telah dibacakan oleh Penuntut Umum, yakni dua dakwaan dari empat dakwaan di bawah ini :

- **Sangkaan/Dakwaan Kesatu :**

Melanggar Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 56 ayat 2 KUHP. Adapun bunyi Pasal 6 ayat 1 (satu) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut selengkapnya sebagai berikut :

"Setiap orang yang menerima atau menguasai :

a. Penempatan ; b. Penransferan ; c. Pembayaran ; d Hibah ; e. Sumbangan ; f Penitipan ; atau g. Penukaran, Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)".

Adapun bunyi Pasal 56 ayat 2 KUHP, selengkapnya sebagai berikut :

"Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan (KUHP 58, 86) :

1e. barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu (KUHP 186).

2e. barangsiapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu (KUHP 57 s/d 60, 86, 236 s)".

Hal. 70 dari 84 hal. Put. No. 2480 K/Pid.Sus/2011



- **Sangkaan/Dakwaan Kedua :**

Melanggar Pasal 56 ayat (2) KUHP jo Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bunyi Pasal 35 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008, sebagai berikut :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”.

Bunyi Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008, sebagai berikut :

(1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah).

- Bahwa oleh karena ancaman pidana atas tindak pidana yang dipersangkakan terhadap Pemohon Kasasi yang pada waktu itu sebagai Tersangka adalah maksimal 15 tahun dan Pemohon Kasasi yang pada waktu itu sebagai Tersangka tidak mempunyai Penasehat Hukum/Advokat sendiri, maka jelas penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon Kasasi yang pada waktu itu sebagai Tersangka seharusnya menunjuk Penasehat Hukum/ Advokat baginya ;
- Bahwa oleh karena Berita Acara tersebut sebagaimana ternyata dari bagian penutupnya telah dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditandatangani oleh yang membuatnya pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang disebutkan pada bagian awal Berita Acara tersebut, maka jelas Berita Acara tersebut merupakan bukti sempurna yang menunjukkan bahwa pemeriksaan pada tingkat penyidikan terhadap Pemohon Kasasi yang pada waktu, itu sebagai Tersangka, telah dilakukan tanpa adanya pendampingan seorang Penasehat Hukum/Advokat, dan penyidik sebelum memulai pemeriksaan tidak melaksanakan kewajibannya untuk menunjuk Advokat bagi Tersangka ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Penyidik terhadap Pemohon Kasasi yang pada waktu



itu sebagai Tersangka telah melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP dan *konstante jurisprudentie*, dan oleh karena itu, dengan sendirinya Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan hasil penyidikan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara (*error in procedure*) ;

B. UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA DALAM TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAK TERPENUHI

Bahwa setelah menyimak dengan seksama dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi, maka dapatlah Pemohon Kasasi uraikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan/dituntut kepada Pemohon Kasasi/dahulu Terdakwa, sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa :

Bahwa barang siapa atau setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 56 ayat (2) KUHP, adalah bukan merupakan delik inti atau *bestanddeel delict*, tapi merupakan elemen delik yang merupakan subyek hukum yang diduga atau yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung kepada pembuktian delik intinya, sehingga elemen delik ini tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan sebagai unsur pertama atas perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya.

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 951 K/Pid/1982, tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara Yojiro Kitajima, yang antara lain menerangkan bahwa "*Unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, sehingga harus dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitannya dengan setiap orang*".

Dari pengertian tersebut di atas, rumusan orang sebagai pelaku tindak pidana, tidak dapat serta merta diterapkan terhadap Pemohon Kasasi/dahulu Terdakwa dan tidak relevan untuk menyatakan bahwa setiap orang dinyatakan terbukti begitu saja tanpa membuktikan unsur-unsur lain terlebih dahulu. Pelaku tindak pidana benar bisa siapa saja, tetapi dalam pemeriksaan perkara di persidangan, pelaku yang dimaksud

Hal. 72 dari 84 hal. Put. No. 2480 K/Pid.Sus/2011



tentu saja dihubungkan dengan tindak pidana yang sedang didakwakan, yang akhirnya mengarah pada apakah terbukti atau tidak tindak pidana pencucian uang yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum kepada seseorang itu.

Mr. R. Tresna dalam bukunya "Asas-asas Hukum Pidana" menerangkan bahwa "perbuatan manusia barulah akan merupakan peristiwa pidana, apabila mencukupi segala syarat yang dimuat di dalam rumusan dalil hukum yang bersangkutan" dan tentu saja semua unsur dalam tuduhan yang dilakukan Penuntut Umum terhadap Terdakwa harus dapat dibuktikan secara lengkap dan menyeluruh.

Sehingga unsur setiap orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum Surat Tuntutan terbukti menurut hukum bahwa tidaklah dapat dikatakan memenuhi unsur setiap orang yang diminta pertanggungjawaban pidana. Oleh karena untuk membuktikan unsur setiap orang harus dilihat secara keseluruhan unsur-unsur yang lainnya.

2. Unsur dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Pemohon kasasi/dahulu Terdakwa sama sekali tidak pernah dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan kepada Ricky. Semua yang dilakukannya yakni memberikan nomor Terminal Identification Data (W) dan Merchant Identification Data (MID) hanyalah bagian dari perjanjiannya bisnis merchant dengan Ricky, tepatnya bisnis pemasangan mesin EDC Bank Permata.

Bahwa dari bisnis tersebut, pembagian keuntungannya sangat logis yakni sebesar 2,5% dari uang masuk ke rekeningnya. Atas dasar hal tersebut, maka unsur "dengan sengaja" ini tidak terpenuhi karena bukan merupakan perbuatan yang dilandasi kesengajaan. Apalagi tidak pernah terbersit dalam pikiran Pemohon Kasasi/dahulu Terdakwa bila bisnis merchant dengan Ricky ternyata merupakan bagian dari sindikat rekayasa elektronik (mesin EDC) dan pembobol bank.

3. Unsur menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana

Bahwa berdasarkan konstruksi peristiwa hukum berupa penggunaan mesin EDC milik Bank Permata yang kemudian direkayasa secara



elektronik dengan menggunakan kartu debit Bank Mandiri electron palsu, tampak jelas bahwa peristiwa ini merupakan satu kesatuan upaya dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang sebagaimana termaktub dengan jelas dalam Pasal 378 KUHP. Akibat tindakan tersebut, Bank Permata tertipu, terbohongi, dan terbujuk untuk membayar transaksi melalui mesin EDC yang pembayarannya dilakukan melalui rekening Terdakwa, transaksi mana dikemudian hari diketahui merupakan fiktif.

Jadi, dalam hal ini tidak ada yang disebut penempatan (*placement*) dana untuk dicuci dengan memanfaatkan penyedia jasa keuangan oleh Pelaku Utama sebagaimana diisyaratkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam peristiwa hukum ini, yang terjadi adalah pembayaran oleh Bank Permata atas transaksi melalui mesin EDC, yang dikemudian hari diketahui adalah fiktif, sehingga Bank Permata telah tertipu. Maka, bila ditelusuri dan dilihat secara lebih jernih, konstruksi peristiwa hukum melakukan rekayasa elektronik atas mesin EDC ini justru baru merupakan tindak pidana asal, yakni penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Maka, menyebut peristiwa hukum atau perbuatan Pemohon Kasasi/dahulu Terdakwa dengan tindak pidana pencucian uang adalah terlalu dini dan dangkal.

Bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2003 menyebut istilah pencucian uang dirumuskan secara jelas sebagaimana pengertian yang bersifat yuridis di dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2003, dimana pencucian uang dirumuskan sebagai berikut :

Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harga kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah :



Untuk membuktikan unsur-unsur Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka harus dipenuhi tahapan-tahapan dan tehnik proses pencucian uang/money laundering, yakni :

1. Tahap Placement

Yaitu tahap menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kriminal ke dalam system keuangan yang ditempatkan ke dalam suatu Bank (penyedia jasa keuangan) atau masuk ke dalam system keuangan Negara yang bersangkutan, menggabungkan uang tunai yang bersifat illegal, dengan uang yang diperoleh secara legal ; Bahwa tahap placement atau penempatan dalam perkara a quo, tidak pernah terbukti dan tidak pernah terjadi, sebab pelaku utama (sekelompok orang yang mengoperasikan mesin EDC di Jakarta) tidak pernah menempatkan uangnya di rekening Pemohon Kasasi/dahulu Terdakwa. Yang terjadi adalah bahwa para pelaku utama ini melakukan rekayasa atas data-data dan dokumen elektronik mesin EDC milik Bank Permata, kemudian setelah itu melakukan transaksi menggunakan kartu debit Mandiri electron, dan selanjutnya Bank Permata membayar transaksi tersebut melalui pemindahbukuan ke rekening Pemohon Kasasi/dahulu Terdakwa ;

Dalam konstruksi peristiwa hukum demikian, maka patut dipertanyakan di manakah peristiwa penempatan (*placement*) oleh pelaku utama yang kemudian hasilnya diterima dan atau dikuasai oleh Terdakwa ? Atau dengan pertanyaan lain, di manakah uang hasil tindak pidana tersebut dicuci oleh pelaku utama kemudian ditempatkan di rekening Pemohon Kasasi/dahulu Terdakwa ?

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di lapangan, tampak jelas dan terang benderang, bahwa sesungguhnya tidak pernah terjadi penempatan (*placement*) sejumlah uang oleh pelaku utama dengan memanfaatkan penyedia jasa keuangan (perbankan). Sehingga karenanya, tahap *placement* sebagaimana diisyaratkan adanya tindak pidana pencucian uang tidak terbukti dan tidak pernah terjadi.

2. Tahap Layering

Tahap ini uang dicuci dengan cara pelapisan (*layering*), tujuannya untuk menghilangkan jejak baik ciri-ciri aslinya atau asal usul dari uang tersebut. Memecah-mecah jumlah dananya di Bank dengan maksud



mengaburkan asal usulnya, mentransfer, valuta asing, membeli saham, melakukan transaksi derivatif, dan si penyimpan dana itu sudah merupakan lapis-lapis yang jauh, karena sudah diupayakan berkali-kali simpan menyimpan sebelumnya. Atau dapat pula si pemilik uang kotor meminta kredit di Bank dan dengan uang kotornya dipakai untuk membiayai suatu kegiatan usaha secara legal tersebut. Dengan melakukan cara seperti ini, maka kelihatan bahwa kegiatan usahanya yang secara legal tersebut tidak merupakan hasil uang kotor itu melainkan dari perolehan kredit Bank ;

Bahwa tahap *layering* (pelapisan) dalam perkara a quo, tidak pernah terbukti dilakukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Terdakwa karena Pemohon Kasasi/dahulu Terdakwa menerima transfer atau pemindahbukuan dan Bank Permata atas pembayaran transaksi dengan menggunakan mesin EDC.

3. Tahap *Integration*

Tahap ini merupakan tahap menyatukan (integrasi) kembali uang-uang dari hasil tindak pidana tersebut setelah melalui tahap-tahap *placement* atau *layering* di atas, yang untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan legal. Dengan cara ini akan tampak bahwa aktivitas yang dilakukan sekarang tidak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ilegal sebelumnya, dan dalam tahap inilah uang kotor itu telah tercuci ;

Bahwa, tahap *integration* tidak pernah terbukti dan tidak pernah terjadi, karena Pemohon Kasasi/dahulu Terdakwa hanya mengambil uang di Bank Permata setelah bank tersebut membayar transaksi dari mesin EDC. Selain itu, Pemohon Kasasi/dahulu Terdakwa pun terbilang awam dalam urusan perbankan, sehingga sangat tidak mungkin melakukan perbuatan pencucian uang meskipun setidaknya-tidaknya secara pasif ;

Bahwa dari apa yang telah diuraikan dan dikemukakan di atas, dengan didukung oleh fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti yang ada, maka tindak pidana sebagaimana didakwakan/dituntut Jaksa Penuntut Umum kepada Pemohon Kasasi/ dahulu Terdakwa, tidak dapat dikualifisir sebagai tindak pidana pencucian uang ;

Bahwa unsur "patut diduga merupakan hasil tindak pidana", haruslah dilihat secara utuh dan hati-hati, tidak bisa dilihat sepotong-sepotong dalam rangkaian peristiwa hukumnya. Hubungan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal (*predicate crime*) dapat dilihat pada Pasal



2 ayat (1) huruf a bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Sehingga tepat sekali pendapat yang mengatakan bahwa tidak akan ada *money laundering* kalau tidak ada kejahatan yang menghasilkan uang/harta kekayaan ("*no crime no money laundering*"). Dalam perkara a quo, perbuatan Terdakwa "menerima dan atau menguasai....", belum waktunya disebut terhadap harta/kekayaan yang "patut diduga merupakan hasil tindak pidana". Sebab unsur/frase "patut diduganya merupakan hasil tindak pidana", baru terpenuhi ketika uang/harta kekayaan dari hasil tindak pidana itu ditempatkan lagi pada penyedia jasa keuangan. Sedangkan dalam perkara a quo, apa yang diterima atau dikuasai Terdakwa, barulah merupakan hasil transfer/pemindahbukuan Bank Permata sebagai pembayaran dari transaksi menggunakan mesin EDC. Dan ketika transaksi tersebut diketahui fiktif, maka peristiwa itu baru disebut sebagai kejahatan asal yakni tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) ;

Bahwa dalam perkara a quo, tidak pernah terindikasi adanya tindak pidana pencucian uang. Karena peristiwa pencucian uang baru terjadi ketika Pemohon Kasasi/dahulu Terdakwa mengambil uang hasil pembayaran/pemindahbukuan yang dilakukan Bank Permata, kemudian diserahkan kepada pihak lain, yakni Sdr. Ricky dan seterusnya kepada pelaku lain yang kaitannya terputus dengan Pemohon Kasasi/dahulu Terdakwa, dan kemudian pihak lain tersebut menempatkannya di penyedia jasa keuangan (bank). Namun dalam hal tersebut, peristiwanya sudah berbeda dan bukan dalam konteks perbuatan Pemohon Kasasi/dahulu Terdakwa lagi, karena hubungan hukumnya sudah terputus ketika uang itu diserahkan kepada Sdr. Ricky. Sementara pemberian nomor MID dan TID mesin EDC, berikut nomor rekening oleh Terdakwa kepada Sdr. Ricky, dan seterusnya nomor-nomor kode tersebut dilakukan rekayasa terhadap data dan dokumen elektronik mesin EDC dan mengoperasionalkannya di Jakarta, adalah merupakan satu rangkaian tindakan yakni upaya dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang



atau menghapuskan piutang sebagaimana termaktub dalam Pasal 378 KUHP ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di lapangan dan di dalam persidangan, jelas dan tegas tidak pernah terbukti unsur "menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana" dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan lainnya baik atas nama sendiri ataupun atas nama pihak lain. Sehingga oleh karenanya, dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

C. PENYIDIK DAN JAKSA PENUNTUT UMUM SALAH MENERAPKAN HUKUM

- Bahwa berdasarkan peristiwa hukum atas tindak pidana yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi/dahulu Terdakwa terjadi antara bulan November-Desember 2009, dimana ketika itu yang diterapkan adalah Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana dirubah Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun pada tanggal 22 Oktober 2010, telah diundangkan/diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana di dalam Bab XIII tentang Ketentuan Penutup Pasal 99, terdapat ketentuan: *"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku"*.
- Bahwa di dalam Pasal 6 ayat (1) UU Tindak Pidana Pencucian Uang yang didakwakan kepada Terdakwa, disebutkan "Setiap orang yang menerima atau menguasai : a. Penempatan ; b. Pentransferan ; c. Pembayaran ; d. Hibah ; e. Sumbangan ; f. Penitipan ; atau g. Penukaran, Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00



(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)".

- Bahwa di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 disebutkan, "*Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*".
- Bahwa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP, dimana disebutkan "Jikalau undang-undang diubah, setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya".

Menurut R. Soesilo dalam "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" (Politeia, Bogor, 1996), ada teori yang dinamakan teori materiil yang tidak terbatas. Di mana disebutkan, bahwa tiap-tiap perubahan, baik dalam perasaan hukum dari pembuat undang-undang, maupun dalam keadaan karena waktu, boleh diterima sebagai perubahan undang-undang dalam arti kata Pasal 1 ayat (2) KUHP. Teori ini yang dianut oleh yurisprudensi sebagaimana antara lain tersebut dalam keputusan Hoge Raad di negeri Belanda tanggal 3 Desember 1906 W No. 8468 tentang hal sebagai berikut : Dalam bulan Desember 1904 seorang mucikari memberi kepada seseorang wanita yang berumur 22 tahun kesempatan untuk menjalankan pelacuran di rumahnya dimana disediakan suatu kamar dengan satu tempat tidur dimana wanita pelacur itu dapat mengasingkan diri dengan seorang lelaki. Atas dasar perbuatannya itu, ia dituntut berdasar Pasal 295 KUHP yang berbunyi, "*Dengan hukuman penjara setinggi-tingginya empat tahun dihukum barang siapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan-perbuatan cabul dengan orang lain yang dilakukan orang yang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa ia belum dewasa*". Pasal ini dapat dipakai sebagai dasar penuntutan, karena pada tahun 1904 batas umur dewasa adalah 23 tahun. Hal itu ditentukan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam tahun 1905, perkara itu masih diadili di muka Pengadilan, Pasal 330 KUHPerdata mendapat perubahan, ialah batas umur dewasa diturunkan sehingga menjadi 21 tahun. Di sini Hoge Raad menganggap perubahan dalam Pasal 330 KUH Perdata itu juga sebagai suatu

Hal. 79 dari 84 hal. Put. No. 2480 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan dalam arti kata Pasal 1 ayat (2) KUHP, biarpun perubahan tersebut tidak disebutkan dalam redaksi suatu pasal undang-undang pidana sendiri, dan mucikari itu dibebaskan dan segala tuntutan.

- Bahwa peristiwa perubahan ketentuan hukum ini, telah dikenal luas dalam doktrin ilmu hukum yang dikenal dengan "*Alas lex posteriori derogat legi priori*", yang artinya bahwa Undang-Undang yang berlaku kemudian membatalkan Undang-Undang yang terdahulu (bila mengatur hal tertentu yang sama). Bahwa Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana dirubah Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah dirubah/diganti dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, dimana perubahan yang sangat signifikan terjadi untuk hal tertentu yang sama, yakni ketentuan tentang pelaku tindak pidana pencucian uang pasif. Di mana dalam UU lama diatur pada pasal 6 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2003, bagi pelakunya diancam, dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), sedangkan dalam UU yang baru (No. 8 Tahun 2010) pelaku tindak pidana pencucian uang pasif diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dimana bagi pelakunya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Bahwa oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP dan berdasarkan doktrin ilmu hukum "*asas lex posteriori derogate legi priori*" maka kepada Pemohon Kasasi/dahulu Terdakwa haruslah diberlakukan atau diterapkan ketentuan yang menguntungkan, yakni Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Bahwa telah jelas dan terang, jika Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum, telah salah dalam menerapkan hukum. Sehingga demi hukum, Pemohon Kasasi/dahulu Terdakwa haruslah dibebaskan, atau setidaknya dikenakan ketentuan yang menguntungkan.
- Maka demi keadilan dan kebenaran, kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar mempertimbangkan adanya ketentuan yang lebih meringankan dan menguntungkan diri Pemohon Kasasi/dahulu Terdakwa.

Hal. 80 dari 84 hal. Put. No. 2480 K/Pid.Sus/2011



KESIMPULAN

- Ada cacat formal atau kekeliruan beracara (*error in procedure*) dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, antara lain :

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum saat penyidikan. Bahwa Penyidik saat melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka (kini Terdakwa) tanpa didampingi Advokat, tanpa menunjuk Advokat bagi Tersangka, dan tanpa menjelaskan kepada Tersangka bahwa dalam perkara itu ia wajib didampingi oleh Advokat, sehingga ketentuan Pasal 56 Ayat (1) KUHP telah dilanggar. Terdakwa juga menyatakan tidak pernah menandatangani pernyataan untuk tidak didampingi Penasihat Hukum. Bunyi ketentuan ini : *Tersangka atau Terdakwa, disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka.*

- Bahwa unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan/dituntut Jaksa Penuntut Umum, yakni :
 - Unsur barang siapa ;
 - Unsur dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan ;
 - Unsur menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ; tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga karenanya dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima.
- Bahwa berdasarkan peristiwa hukum atas dugaan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terjadi antara bulan November-Desember 2009, dimana ketika itu yang diterapkan adalah Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, namun tepat pada bulan Oktober 2010, telah terbit Undang-Undang yang mengatur tindak pidana pencucian uang No. 8 Tahun 2010, dimana di dalam ketentuan penutupnya, disebutkan bahwa undang-undang lama tentang tindak pidana pencucian uang dianggap tidak berlaku. Oleh karenanya, kepada Terdakwa haruslah diberlakukan atau diterapkan



ketentuan yang menguntungkan, sebagaimana diisyaratkan bunyi Pasal 1 ayat 2 KUHP.

- Pada akhir nota pembelaan (pledooi) ini, kami mengambil suatu kesimpulan bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menurut hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atau setidaknya tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Tempus delicti perbuatan Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan yang tersusun secara subsidiaritas, dilakukan pada bulan November 2009 sampai awal tahun 2010, jauh sebelum diundangkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang No. 8 Tahun 2010, maka timbul pertanyaan undang-undang mana yang tepat dan benar untuk diterapkan didalam kasus a quo ;
- Pasal 95 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 menggariskan bahwa tindak pidana pencucian uang yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang ini (Undang-Undang No. 8 Tahun 2010), maka diperiksa dan diputus dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Dengan demikian maka putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri ;

Menimbang, berdasar atas pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 288/Pid/2011/PT.Bdg., tanggal 23 Agustus 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 128/Pid.B/2011/ PN.Bdg., tanggal 30 Juni 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
Hendrawan tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 288/Pid/2011/PT.Bdg., tanggal 23 Agustus 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 128/Pid/B/2011/PN.Bdg., tanggal 30 Juni 2011 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Hendrawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membantu melakukan tindak pidana pencucian uang" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendrawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel copy data merchant Mulya Sakti atas nama Hendrawan yang terdiri dari copy merchant data form, copy rekening koran, copy merchant payment list atau data transaksi merchant, copy perjanjian kerja sama, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - Mesin EDC Bank Permata, dikembalikan kepada Bank Permata ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 30 Januari 2012** oleh **Djoko Sarwoko, SH.MH.**, Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Hal. 83 dari 84 hal. Put. No. 2480 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, SH.**, dan **Suhadi, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum .

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, SH**

ttd./ **Suhadi, SH.MH**

Ketua :

ttd./

Djoko Sarwoko, SH.MH

Panitera Pengganti ;

ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

S U N A R Y O, SH.MH.

NIP. : 0400044338